

**TESIS**  
**SAUDARA RADHA'AH**  
**MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI**  
**PERSPEKTIF TEORI MAQASID AL-SYARIAH IMAM SYATIBI**

Oleh:

**Muhammad Fauzan**

NIM: 19780035



**PROGRAM MAGISTER AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**UNIVERSITAS NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**TESIS**

**SAUDARA RADHA'AH**

**MENURUT MUHAMMAD AL-GHAZALI**

**PERSPEKTIF TEORI MAQASID AS-SYARIAH IMAM SYATIBI**

Oleh:

**Muhammad Fauzan**

NIM: 19780035

Dosen Pembimbing:

**Prof. Hj. Tutik Hamidah M. Ag.**

**Dr. Nasrullah, M, Th.I**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341)  
531133

Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

LEMBAR  
PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul:

**Kadar Radha'ah Muhammad al-Ghazali Persepektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi.**

**Penulis: Muhammad Fauzan NIM: 19780035**

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang .....

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Pembimbing II,

Dr. Nasrullah M.Th.I

Mengetahui: Ketua Program Studi

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Kadar Saudara Radha'ah Menurut Muhammad al-Ghazali Perspektif Maqasid al-Syari'ah Imam Syatibi" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 24 Agustus 2021.


Dewan Penguji

Ali Hamdan, MA., P.hD  
NIP. 197601012011011004



Ketua Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP. 197306031999031001




Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 1959042319860320003



Anggota

Dr. Nasrullah, M.Th.I  
NIP. 198112232011011002



Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 19690303200003100280

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzan

NIM : 19780035

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Penelitian : Saudara Radha'ah Muhammad al-Ghazali persepektif  
Maqasid al-Syari'ah Imam Syatibi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, disebutkan dalam sumber kutipan dan dijadikan rujukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kediri, 15 Mei 2021  
  
Muhammad Fauzan  
NIM. 19780035

## **MOTO**

**"Allah Tdak Hendak menyulitkan kamu, Tetapi Dia Hendak Membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"**

**(Q.S AL-MAIDAH AYAT 6)**

## ABSTRAK

Muhammad Fauzan. NIM 19780035, 2021, ( *Saudara Radha'ah Muhammad al-Ghazali persepektif Maqasid al-Syari'ah Imam Syatibi*). Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Hj. Tutik Hamidah M. Ag.(II)Dr. Nasrullah, M, Th.I

---

Kata Kunci: Radha'ah, Muhammad al-Ghazali

Asi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda (dharuriat) pasca bayi lahir. Asal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, menjadi wajib jika ayah tidak mampu memberi upah kepada orang lain. Fenomena sebagian ibu kandung berudzur dalam memberikan persusuannya kepada anak. Alternatif memberikan hak Radha'ah kepada orang lain tentu menjadi solusi tepat bagi ibu kandung. Kadar radha'ah dengan jumlah tertentu secara hukum Islam akan mengubah status kemahraman sibayi. Menurut Muhammad al-Ghazali Saudara radha'ah disandarkan pada terjadinya persusuan bukan kepada kadar atau jumlah hitungan tertentu. Menganalisis sebuah fatwa menggunakan Teori maqasid as-syariah adalah langkah yang tepat, hal ini sudah dilakukan oleh para Ilmuwan islam terdahulu hingga sekarang.

Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini membahas tentang metode Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar Radha'ah kemudian dipandang dalam persepektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi. Sebagai sinkronisasi, pendapat Muhammad al-Ghazali dengan konsep maqasid al-syari'ah. Penelitian ini termasuk jenis *library research* (kepuustakaan) Dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah: Muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar radha'ah, didasari dengan metode kritik matan hadis kadar radha'ah minimal lima kali penyusunan. Ada empat langkah dalam menguji matan hadis radha'ah :pertama, pengujian dengan al-Qur'an, ke-dua, pengujian dengan Hadis, ke-tiga, pengujian dengan Sejarah, ke-empat, pengujian dengan Kebenaran fakta ilmiah. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah Imam Syatibi, pendapat muhammad al-Ghazali tidak memenuhi kriteria lima penjagaan daruriat al-Khamsah, walaupun penulis hanya menerapkan tiga kaidah saja: *Hifdzun al-Din*, *hifdzun nasab*, *Hifdzun aql*. Berdasarkan maqâshid ada lima cara Untuk mengoperasionalkan ijtihad, yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-âmmah dan dalil-dalil khusus. Ketiga, mujtahid wajib mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyât al-syarî'ah Keempat, jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Kelima, dengan mempertimbangkan akibat suatu hukum (i'tibâr al-maâlât). Dari kelima langkah minimal dikerucutkan dua langkah pokok dalam menentukan ijtihad: *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n*. dan *I'tibâr al-Maâlât* (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum).

## Abstract

Muhammad Fauzan. NIM 19780035, 2021, (Radha'ah Muhammad al-Ghazali from the perspective of Maqasid al-Shari'ah Imam Syatibi). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Universitas Islam State (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Prof. Hj. Tutik Hamidah M. Ag. (II) Dr. Nasrallah, M, Th.I

---

---

Key Words: Radha'ah, Muhammad al-Ghazali

Breast milk is a basic need that cannot be postponed (dharuriat) after the baby is born. i) As long as breastfeeding her child for a mother is a sunnah, it becomes obligatory if the father is unable to provide wages to others. The phenomenon of some birth mothers in giving their milk to their children. The alternative of giving Radha'ah rights to others is certainly the right solution for biological mothers. The level of radha'ah with a certain amount according to Islamic law will change the status of the mahram of the baby. According to Muhammad al-Ghazali, radha'ah is based on the occurrence of breastfeeding, not on a certain level or number of counts. Analyzing a fatwa using the maqasid as-shariah theory is the right step, this has been done by previous Islamic scientists until no.

Based on the problems above, this study discusses the method of Muhammad al-Ghazali in determining the level of Radha'ah then viewed from the perspective of Maqasid Syari'ah Imam Syatibi. As a synchronization, Muhammad al-Ghazali's opinion with the concept of maqasid al-syari'ah. This research is a type of library research (library) with a descriptive-analytical approach.

The results of this study are: Muhammad al-Ghazali in determining the level of radha'ah, based on the method of criticism of the hadith, the level of radha'ah at least five times. There are four steps in testing the matn of radha'ah hadith: first, testing with the Qur'an, second, testing with Hadith, third, testing with history, fourth, testing with the truth of scientific facts. In the perspective of Imam Syatibi's maqasid al-syari'ah, Muhammad al-Ghazali's opinion does not meet the criteria of five daruriat al-Khamsah safeguards, although the author only applies three rules: Hifdzun al-Din, hifdzun nasab, Hifdzun aql. Based on maqâshid there are five ways to operationalize ijtihad, namely: First, understand the purpose of the texts and the law. Second, collecting between kulliyât al-âmmah and specific arguments. Third, the mujtahid must consider partial arguments to present kulliyât al-syarî'ah. Fourth, jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid (bringing goodness and preventing damage). Fifth, by considering the consequences of a law (i'tibâr al-maâlât). Of the five steps, at least two main steps are narrowed in determining ijtihad: Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n. and I'tibâr al-Maâlât (Considering the Consequences of a Law).



## مختصر البحث

محمد فوزان، معدل الرضاعة محمد الغزالي من منظور مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي. فرضية. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية (UIN) مالانج ، المشرف: (1) أ.دكتورة. توتيك حميدة م. (II) دكتور. نصر الله ،

الكلمات المفتاحية: معدل مقياس ، الرضاعة ، محمد الغزالي

لبن الأم حاجة أساسية لا يمكن تأجيلها بعد ولادة الطفل. (ط) ما دامت إرضاع ولدها لأم سنة ، وجبت إذا عجز الأب عن أجره غيره. ظاهرة قيام بعض الأمهات بإعطاء حليبهن لأطفالهن. إن البديل عن إعطاء حقوق الرضا للآخرين هو بالتأكيد الحل الصحيح للأمهات البيولوجيات. إن مستوى الرضا بمقدار معين وفق الشريعة الإسلامية يغير من منزلة محرم المولود. ووفقاً لمحمد الغزالي ، فإن الرضاعة مبنية على حدوث الرضاعة الطبيعية ، وليس على مستوى معين أو عدد من التهم. إن تحليل الفتوى باستخدام نظرية مقاصد الشريعة هو الخطوة الصحيحة، وقد قام بذلك علماء مسلمون سابقون حتى الآن.

بناء على المشاكل المذكورة أعلاه ، تناقش هذه الدراسة منهج محمد الغزالي في تحديد مستوى الرضاعة ثم عرضها من منظور مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي. تزامن رأي محمد الغزالي مع مفهوم المقاصد الشريعة. هذا البحث هو نوع من البحوث المكتنية (المكتبة) مع منهج وصفي-تحليلي.

ونتائج هذه الدراسة هي: محمد الغزالي في تحديد مستوى الرضا ، بناء على منهج نقد الحديث ، مستوى الرضا خمس مرات على الأقل. هناك أربع خطوات في اختبار متن الحديث النبوي: أولاً: الاختبار مع القرآن ، وثانياً ، والاختبار بالحديث ، والثالث ، والاختبار مع التاريخ ، والرابع ، واختبار حقيقة الحقائق العلمية. من منظور مقاصد الإمام الصياطيبي ، فإن رأي محمد الغزالي لا يفي بمعايير الضمانات الخمس من درية الخمسة ، على الرغم من أن المؤلف يطبق ثلاثة قواعد فقط: حفظ الدين ، حفظ النسب ، حفظ العقل. بناءً على المقاصد ، هناك خمس طرق لتفعيل الاجتهاد ، وهي: أولاً ، فهم الغرض من النصوص والقانون. ثانياً: الجمع بين كلية الأمة والحجج النوعية. ثالثاً ، يجب على المجتهد أن يأخذ في الاعتبار الحجج الجزئية لتقديم كلية السيرة ، ورابعاً ، جلب الخير ودرع المفسد. خامساً: النظر في نتائج القانون. من بين الخطوات الخمس ، تم تضييق خطوتين رئيسيتين على الأقل في تحديد الاجتهاد: جلب المصالح ودرء المفاصد واعتبار المعلات .

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Penyusunan tesis ini tidak akan tewujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. Haris, M. Ag. dan para Pembantu Rektor.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.
3. Dosen Pembimbing I, Prof Hj Tutik Hamidah M.A dan Dosen Pembimbing II, Dr. Nasrullah M. TH.I.
4. Para staff pengajar dan akademisi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan kelancaran dalam belajar, Bpk Suyitno dan Ibu Rohayani
6. istri tercinta Dian Ayu Rizki dan Anak sholeh pertama kami Muhammad Hudzaifah
7. Teman-teman kelas Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2019.
8. Teman-teman dan Jama'ah Masjid Al-Hakim Pare

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....</b>	<b>viii</b>
<b>ABTRAK (BAHASA ARAB).....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	7
F. Definisi Istilah.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Radha'ah .....	15
B. Wanita yang Haram Dinikahi.....	17
C. Saudara Sepersusuan (Radha'ah).....	19
D. Kadar Radha'ah Umum yang Mengakibatkan Pengharaman Pernikahan.....	20
E. Tentang Bank Asi dan Donor Asi .....	23

F. Biografi Muhammad Al-Ghazali .....	26
G. Maqasid Syariah dan Imam Syatibi .....	41
H. Kerangka Berfikir.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	46
B. Data dan Sumber Data Penelitian .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Metode instinbath Kadar Radha'ah Muhammad Al-Ghazali .....	52
B. Metode Muhammad al-Ghzali dalam Memahami Al-Hadis Nabi .....	55
C. Metode Muhammad al-Ghzali dalam menentukan kadar Saudara Radha'ah .....	70
D. Konsep Maqasid Syari'ah Imam Syatibi .....	73
E. Penerapan Maqasid dharuriat al-khamsah dengan penetapan kadar Radha'ah Muhammad al-Ghazali .....	84
F...Bank ASI atau Donor ASI dan implikasi Pada Pendapat Muhammad al-Ghazali.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Implikasi .....	93
C. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>100</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ع	=	ʿ	ع	=	' (koma menghadap ke atas)

ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
ر	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ر	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
ش	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ي	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang		Diftong		
ا	A	آ	آ	أ- ؤ	Ay

اَ	I	آ	Ā	آ	Aw
اُ	U	أ	Ū	أ	ba"

Vokal (a) panjang	ā	Misalnya	لآل	menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	ī	Misalnya	لِإل	menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	ū	Misalnya	لِأل	menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka ditulis dengan "T̄". Adapun suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	آ	Misalnya	لآل	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	آ	Misalnya	لآر	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti: *Khawāriq al-,,ādah*, bukan *khawāriqu al-,,ādati*, bukan *khawāriqul-,,ādat*; *Inna al-dīn ,,inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ,,inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ,,indalAllāhil Īslāmu* dan seterusnya.

#### D. Ta' marbūṭah (ة)

Ta" marbūṭah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta" marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الدرس-ة للمذرس-ة* menjadi

*alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَدْمَةٌ هَلَالَةٌ menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah*, *naḥrah*, *āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīṣ almawḍū'ah*, *al maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-syar'īyah* dan seterusnya. *Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ṣāḥīḥah*, *Tuḥfat al-Ṭullāb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat aluṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya. *Maṭba'at al-Amānah*, *Maṭba'at al-Āṣimah*, *Maṭba'at al-Istiqāmah*, dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh ,azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: “...Abdurrahman



Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seorang balita atau bayi yang baru lahir biasanya langsung diletakkan diatas tubuh seorang ibu agar segera diberikan persusuan kepada anak tersebut, meskipun diawal persusuan tersebut biasanya tidak langsung mengeluarkan asi, hal tersebut penting dilakukan agar menjadi rangsangan untuk putting susunya dan mengajarkan sensifitas mulut sibayi kepada ibunya.

Asal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Jika semua hal itu tidak ada, maka menyusui anak tersebut hukumnya wajib.<sup>1</sup>

Hak Radha'ah (Persusuan) anak dalam masa bayi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda (dharuriat). Untuknya Allah memerintahkan kepada ibu-ibu agar seyogyanya mereka menyusui si bayi dengan *ihsan*, banyak ayat yang menganjurkan syari'at Rodho'ah tersebut, salah satunya Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... ..﴾

Terjemahnya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Ayat diatas berisi perintah atau anjuran agar para ummahat menyusui anaknya dengan cara yang ihsan, bahkan kesempurnaan menyusui dengan cara yang ihsan tersebut, agar disempurnakan penyusuannya selama Khaulaini (dua tahun).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sawi al-Maliki, *Hasiyah al-Aalmah as-Shawi ala Tafsir al-Jalalain*. 109

<sup>2</sup> Al-Qur'an terjemah, Mushaf As-Shafa, (Shafa Media: Surakarta, 2015), hlm.37.

Radha'ah yang diberikan seorang ibu kepada sibuah hati selain sebagai asupan gizi penting juga sebagai asupan dimasa pertumbuhannya, bahkan bisa diprosentasikan skitar 90 % baik dan tidaknya pertumbuhan si bayi, dilihat dari baik tidaknya asupan ASI yang diberikan pada seorang ibu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang dimasa kecilnya tidak menerima air susu ibu (ASI).<sup>3</sup>

Perlu difahami komposisi air susu ibu (ASI) memiliki lebih dari 200 biofaktor (nutrisi yang terintegrasi dalam jumlah dan perbandingan yang tepat, sehingga menghasilkan nutrisi tumbuh kembang dan imunitas) sementara susu formula hanya sekitar 30-40 biofaktor. Riset menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi air susu ibu (ASI) memiliki IQ poin 4,3 lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 poin lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8,3 poin lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI. Dengan menyusui akan merangsang terbentuknya Emotional Intelligence pada anak (EQ) serta meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak, sehingga anak mempunyai kecerdasan rohani yang optimum (SQ)<sup>4</sup>

Menurut para pemikir Islam atau dalam pandangan ulama ahl al-Fiqih Radha'ah juga menjadikan pengaruh pada kedudukan/status nasab kemahraman seorang anak kepada ibu dan saudara dari anak sepersusuan. Hal ini terjadi ketika sibayi menyusui kepada wanita yang lain (tidak melahirkannya). Muhamad al-Ghazali sebagai ulama yang diinterprestaikan sebagai ulama kontemporer, memiliki konsep serta cara pandang yang menarik dan ilmiah. Berkaitan dengan permasalahan bayi yang menyusui kepada wanita yang awalnya bukan mahram tadi.

Penasaban atau stastus kemahraman dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam, karna dengan status nasab maka akan

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 30.

<sup>4</sup> <http://asilaktasi.com/2015/04/22/donor-asi-prosedur-dan-caranya/> diakses 16 desember 2020.

merubah sebuah kondisi yang drastis dari keadaan yang sebelumnya (tidak senasab atau tidak semahram). Status seseorang yang senasab dengan tidak senasab adalah perbedaan yang sangat jauh, karna dengan hubungan nasab, maka konsekuensi yang timbul adalah yang haram menjadi halal, yang seharusnya membatalkan wudhu menjadi tidak membatalkan, yang seharusnya boleh dinikahi menjadi haram dinikahi, dan contoh-contoh lain yang dengan kenasaban seseorang menjadikan beda statusnya dan haknya. Sebab kenasaban bisa disebabkan dengan adanya perkawinan ataupun dengan persusuan. Ada sebuah kisah ini terjadi dima'had kami STIBA Makassar, teman kami *ikhwah* satu kelas pernah suatu ketika didapati naik motor dengan akhwat, padahal akhwat tersebut junior di ma'had, aturan dan menjadi rahasia umum dima'had kami, bahwa ketika seorang *ikhwah* boncengan dengan akhwat maka sebuah pelanggaran berat yang bisa dijatuhi hukuman dikeluarkan dari ma'had, karna pelanggaran ini termasuk jenis dari berkhawat atau pacaran. Singkat caerita *ikhwah* tersebut menjelaskan kepada khalayak mahasiswa termasuk para dosen bahwa akhwat yang boncengnya lusa hari adalah adik atau saudara sepersuannya. Sehingga hukuman dan tuduhan itupun gugur.

Feomena ibu kandung berudzur dalam memmebrikan persusuannya kepada anak bukan hal yang baru terjadi dizaman ini bahkan ni terjadi sejak zaman dahulu, misalnya Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, beliau ketika bayi di persuskan kepada selain ibu kandungnya, diawal beliau menyusu kepada Tsuwaibah al-aslamiyah hamba sahaya abu Lahab, kurang lebih beliau menyusu kepadanya selama empat bulan, kemudian dilanjutkan Halimah As-Sa'diyah, yang menyusu kepadanya dengan akad awal diberi upah selama persusuannya.<sup>5</sup>

Disamping itu melihat fenomena hari ini (penulis), ibu-ibu tidak sedikit yang tidak mampu menyusui anaknya karna keadaan asinya yang tidak lancar atau bahkan tidak keluar sama sekali ASI dari puting susunya, yang lebih menggelikan lagi adalah fenomena ibu-ibu *jaman now*, yang enggan menyusui anaknya karna

---

<sup>5</sup> Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rokhiqu al-Makhtum Sirah Nabawiyah*, (AL-Kautsar: Jakarta Timur, cet. Empat puluh delapan 2017), 52.

alasan fashion, takut nanti tidak terlihat seksi atau alasan lainnya lah yang mengacu pada perhatian akan tampilan tubuh.

Alternatif memberikan hak Radha'ah orang lain memang menjadi solusi bagi ibu kandung, terutama bagi mereka yang menginginkan asupan terbaik untuk anaknya, namun konsekuensinya selain memberikan kepercayaan kepada orang lain juga memberikan nasab dan status kemahramannya kepada keluarga yang menyusui. Karna radha'ah dengan jumlah tertentu secara hukum Islam akan mengubah status kemahraman anak tersebut. Selain itu secara kodekteran juga masuknya ASI kedalam tubuh bayi akan mempengaruhi kesehatan dan karakter pribadi sibayi.

Muhammad al-Ghazali seorang ulama Mesir menerangkan bagaimana konsep dan Pandangan beliau mengenai sebuah hukum keluarga terutama dalam hal ini "paramater saudara sepersusuan". Dalam bukunya Muhammad al-Ghazali menerangkan pendapat beliau, selain itu beliau memaparkan dengan detail bagaimana syeikh Muhammad al-Ghazali meletakkan sebuah metode dalam memahami sebuah peristiwa atau hukum Fiqih yang ada dimasyarakat, yang lebih menarik lagi adalah bagaimana pemaparan metode secara umum dalam memahami sebuah hadis ataupun ayat yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah hukum.

Munculnya metode dan karya ilmiah Muhammad al-Ghazali menimbulkan banyak respon dari para pemikir Islam hingga ummat Islam secara umum. Respon tersebut bersifat positif serta membangun dan ada pula yang bersifat negatif, hingga berujung pada penuduhan kesesetan yang ditudingkan kepada Muhammad al-Ghazali. Dilain sisi ada pula yang bersifat *proposional* (pertengahan) dalam menanggapi karya dan metode pemahaman beliau. Maka disinilah penulis merasa perlu dan penting menyampaikan serta memaparkan metode pemahaman beliau, juga apa karya beliau yang paling banyak menimbulkan respon.

Menganalisis sebuah fatwa dan metode meggunakan Teori maqasid al-syariah adalah langkah yang tepat, hal ini sudah dilakukan oleh para Ilmuwan islam

baik dari timur tengah maupun barat, tak heran karna keberadaan teori Maqosid al-syariah memang sangat membantu para ilmuwan Muslim dalam memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. analisis yang dihasilkan dengan menggunakan alat maqosid inipun cukup relevan dengan konteks zaman, selain itu langkah-langkah memahaminya sebuah masalah tidak begitu sulit dengan metode maqosid syariah ini.

Parameter Muhammad al-Ghazali pada saudara Radha'ah harus diselaraskan dengan Maqosid al-Syari'ah. Maqasid al-syariah memiliki Lima point penjagaan atau disebut dengan *Dharuriat al-Khomsah*, yakni menjaga agama (hifdzun al-din), menjaga jiwa (hidzun nafs), menjaga kehormatan (hifdzun nasab), menjaga akal (hidzun al-aql), dan menjaga harta (hifdzu al-maal). Penetapan Muhammad al-Ghazali pada kadar radha'ah yang menjadi parameter saudara Radha'ah tidak bisa lepas dari pembahasan maqasid al-syari'ah. Lima penjagaan (Dharuriat al-khamsah) atau maksud diturunkannya syaria'ah harus selaras dengan maksud penetapan paramater saudara radha'ah. Jika Metode dalam istinbath hukum seorang Ulama dijadikan rujukan dan dijadikan Fatwa, namun Fatwa tersebut tidak selaras dengan maqasid as-syariah maka bisa ditolak pendapatnya.

Maka berlandaskan permasalahan diatas dan mengingat permasalahan dalam penetapan kadar radha'ah menjadi hal yang urgen dikarenakan masyarakat indonesia bahkan masyarakat zaman now banyak berseentuhan dengan permasalahan ini. penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang “**Saudara Radha'ah Muhammad al-Ghazali persepektif teori Maqasid Syari'ah Imam Syatibi**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang kami paparkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan Saudara Radha'ah yang menimbulkan status kemahraman?

2. Bagaimana Muhammad al-Ghozali dalam menetapkan Saudara Radha'ah yang menimbulkan status kemahraman perspektif Teori Maqasid Syari'ah Imam Syatibi?
3. Bagaimana Pandangan Muhammad al-Ghozali dalam Donor ASI atau Bank ASI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa metode Muhammad al-Ghazali dalam memandang Saudara Radha'ah yang menimbulkan status kemahraman?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pandangan muhammad al- ghazali dalam menetapkan Saudara Radha'ah dalam perpektif teori Maqasid Syari'ah?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pandangan muhammad al- ghazali dalam Donor ASI atau Bank ASI

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya baik manfaat teoritis maupun praktis.maka panneliti akan memaparkan manfaat dalam penelitian kali ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Praktis**

- a. Sebagai sarana mewarnai karya tulis ilmiah yang akan memperkaya suasana hukum islam keluarga. Khususnya Menjelaskan metode dan konsep Muhammad al-Ghazali dalam memandang Saudara Radha'ah yang menimbulkan status kemahraman?
- b. Sebagai upaya pemaparan peniliti berkenaan dengan gambaran argumentasi dan bagaimana Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan Saudara Radha'ah.
- c. Ikut andil peniliti dalam memberikan kontribusi pengembangan keilmuan islam dalam bidang al-akhwal Syakhshiyah terkhusus dalam linkup aspek yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad al-Ghazali.

- d. Sebagai bahan perbandingan antara metode yang digunakan Muhammad Al-Ghazali dengan ulama fiqih lainnya, terkhusus bagaimana langkah-langkah dalam memahami sebuah dalil, baik al-Qur'an maupun hadis yang kemudian muncul sebuah pandangan dalam suatu bidang hukum atau permasalahan.
- e. Sebagai sumber bahan studi lanjut, penelitian ini bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mampu menambah wawasan dan khazanah yang berkaitan dengan hak Radha'ah (persusuan) dan juga tentang seberapa kadar Radha'ah.

## **2. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan kontribusi yang positif dalam rangka pengembangan Program Magister Al-Akhal Al-Syakhshiyah kedepan. Dan mampu mejadi salah satu cara dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar program Magister Al- Ahwal Al-Syakhshiyah terkhusus Dikampus kami tercinta.
- b. Sebagai sarana acuan kepada berbagai pihak dalam merumuskan sebuah kebijakan yang strategis berhubungan dengan kajian yang dipresentasikan, agar masyarakat memahami berbagai jenis solusi dalam mengetaskan permasalahan mengenai urgensi Radha'ah, terkhuus kapan dikatakan sebagai Saudara Radha'ah yang menimbulkan kemahraman.
- c. Sebagai salah satu bahan pertimbangan atau salah satu rujukan tambahan dan juga bisa menjadi bahan *Muqorannah* (perbandingan) pada sebuah peneltian selanjutnya dengan permasalahan yang semisal dalam rangka mewujudkan penelitian yang sempurna serta dalam rangka mengembangkan didunia keilmuan yang lebih lanjut.
- d. Sebagai sarana menuangkan sebuah gagasan baru dalam dunia pembuatan metode dan pemikiran yang kontemporer, sekaligus menjadi sekat atau batas dalam menyaring informasi dan gagasan yang baru pada setiap zamannya.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian**

Dari sisi Orisinlitas penilitian yang akan kami paparkan ini, akan kami sertakan beberapa data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkhusus pada



tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya membandingkan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya. Diantara penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan. Kami temukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Radha'ah dan hak pengasuhan anak. Diantaranya sebagai berikut;

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Fitri Sari dengan judul, *anak susuan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*, Penelitian ini mengeksplor bagaimana pandangan Ulama terhadap Hadis Nabi SAW, mengenai anak susuan, kemudian seberapa kadar atau berapa kali si aayi menyusui untuk timbulnya hubungan persusuan yang pada akhirnya akan berkonsekuensi haramnya menikahi saudara sepersusuan. Penelitian menggunakan metodologi perbandingan pendapat Ulama, studi ini menyimpulkan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai berapa banyak Kadar menyusui hingga dikatakan bahwasanya anak tersebut menjadi anak sepersusuan, *pertama*, Dawud az-Zhahiri, bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali hisap baru dianggap saudara sepersusuan. *Kedua*, menurut Imam Syafi'i dan imam Hambali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih, dan harus dilakukan secara terpisah, *ketiga*, menurut madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, kadar susuan yang mengharamkan seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusui tidak ada batasan yang jelas, bahkan yang penting adalah air susu yang dihisap itu sampai keperut anak., sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.<sup>6</sup>

*Kedua*, Penelitian Mawardi, Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa.<sup>7</sup> Mawardi menganalisa tentang kemahraman yang disebabkan penyusuan kepada orang dewasa disertai dengan alasan dasar dari Ibnu Hazm, penulis mengutip dari pendapat Ibnu Hazm dalam menetapkan

---

<sup>6</sup> Fitri Sari, *Anak usuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*, (Jurnal; Penelitian Medan Agama Vol. 9, No.2, 2018.)

<sup>7</sup> Mawardi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

kemahraman berlaku untuk umum, yakni sebagaimana bayi atau anak kecil menyusui kepada wanita maka orang dewasa pun kedudukannya sama jika menyusui kepada wanita maka orang dewasa tersebut statusnya menjadi semahram. Dari hasil penelitiannya hujjah yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan radha'ah bagi orang dewasa adalah makna umum firman Allah dalam an-Nisa ayat 23, dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim yang pada waktu itu sudah dewasa. Penelitian mawardi menggunakan metode menggunakan metode penelitian kepustakaan atau (Library).

*Ketiga*, penelitian ditulis oleh Amin Yati. Penelitian Bank Asi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Mdzhab Syafi'i.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau (library). Amin Yati menyimpulkan bahwa Madzhab Hanafi dalam memandang Air susu Ibu yang sudah terpisah dari seorang wanita (ibu) dianggap telah mejadi suatu barang yang masuk kategori bangkai dan Haram hukumnya menjual Air susu tersebut. Namun ASI tersebut tetap suci dan mubah dikonsumsi namun tetap mengaibatkan hukum Haram. Dan diperbolehkan menjual ASI karena dianggap makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga apabila dipandang dari pendapat ini, maka Bank ASI boleh didirikan.

*Keempat*, penelitian dalam skripsi oleh Rizki Novriandi. Status Kemahraman yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan).<sup>9</sup> (Rizki Novriandi. Status Kemahraman yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan, Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018 M/1440 H) Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan, ( Field Research) dan perbandingan (komparatif) Rizki Novriandi dalam penelitiannya melakukan

---

<sup>8</sup> Amin Yati. *Penelitian Bank Asi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Mdzhab Syafi'i*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)

<sup>9</sup> Rizki Novriandi. *Status Kemahraman yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018 M/1440 H)

perbandingan terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili tentang status Kemahraman bagi anak yang mengkonsumsi Air susu Ibu. Penulis menemukan fakta dilapangan bahwa terdapat sebuah lembaga praktik pendonoran ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), lembaga ini melakukan praktik pendonoran ASI pada bayi yang membutuhkan ASI. Kesimpulannya bahwa, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bolehnya Donor ASI kepada bayi yang membutuhkan dengan tujuan untuk bayi yang membutuhkan ASI sedangkan Wahbah AZ-Zuhaili tidak memperbolehkan adanya Donor ASI dikarenakan adanya percampuran keturunan yang tidak syar'i.

*Kelima*, Penelitian dalam Desertasi Suryadi. Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau (library). Suryadi menjelaskan betapa urgennya pembahasan tentang kajian Hadis, karna ia adalah sumber pokok yang kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Dan para ilmuwan Islam (Ulama) tidak luput dari Faqihnya mereka terhadap Ilmu Hadis. Suryadi dalam penelitiannya lebih memfokuskan terhadap penjelasan bagaimana metode kontemporer pemahaman hadis yang di pahami Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali, karena keduanya adalah ulama besar yang terpandang dan memiliki karismatik di mesir hingga Negara-negara Islam khususnya Tengah. Dan kesimpulannya, dari kedua ulama tersebut secara umum memiliki metode dan konsep yang berbeda dalam memahami Hadis Nabi, namun perbedaan itu tidak signifikan karena keduanya mempunyai kesamaan pandangan dalam memahami hadis harus dilandasi dengan kontekstual dan tidak hanya terfokus pada tekstual. Secara Metode Yusuf al-Qaradhawai memiliki Delapan kriteria sebagai titik acuan, sedangkan Muhammad al-Ghazali memiliki empat langkah dalam memahami Hadis Nabi.

*Keenam*, Muhammad afifurrahman dengan judul studi komparatif antara konsep Maliki dan Syafi'i tentang Kadar susuan yang Menyebabkan Larangan

---

<sup>10</sup> Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al- Ghazali.*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Perkawinan.<sup>11</sup> Dalam kajian ini terdapat kesamaan komparasi antara konsepsi Imam Malik dan Imam Syafi'i, terdapat pada kriteria orang yang menyusui dan pada kriteria air susu, sedangkan perbedaan antara kedua konsepsi tersebut terletak pada kriteria batas menyusui, kriteria saksi, dan kriteria masuknya air susu pada mulut bayi dan kriteria anak yang menyusui.

Dalam rangka mempermudah pemahaman pembaca yang budiman, maka peneliti menyusun tabel tentang orisinalitas penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Fitri Sari (2018)	anak susuan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama	meneliti tentang pandangan ulama pada Radha'ah	konsep pandangan banyak ulama dengan hadis	meneliti metode penetapan kadar Rodho'ah satu ulama
2.	Mawardi,(2013)	Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa	meneliti tentang Mahram akibat persusuan	pendapat Ibnu Hazm	meneliti pemikiran Muhammad al-Ghazali
3.	Amin Yati (2013)	Penelitian Bank Asi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan	meneliti tentang urgensi ASI bagi bayi	studi komparatif	studi metode satu tokoh

<sup>11</sup> Muhammad Afifurrahman dengan judul, *Studi Komparatif antara Konsep Maliki dan Syafi'i Tentang Kadar Susuan yang Menyebabkan Larangan Perkawinan*.(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002).

		Madzhab Syafi'i,			
4.	Rizki Novriandi (2018)	Status Kemahraman yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)	meneliti tentang mengonsumsi Air susu dari wanita yang bukan melahirkan	studi lapangan atau Field Research	penelitian kepustakaan normatif atau library
5.	Suryadi (2008)	Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali	meneliti karya Muhammad al-Ghazali	studi komparatif pemahaman hadis dua Tokoh ulama	meneliti metode penetapan kadar Rodho'ah Muhammad al-Ghazali.
6.	Muhammad Afifurrahman (2002)	Studi Komparatif antara Konsep Maliki dan Syafi'i Tentang Kadar Susuan yang Menyebabkan Larangan Perkawinan	meneliti tentang Kadar Rodho'ah	Studi tokoh kontemporer	Meneliti metode Muhammad al-Ghazali.

## F. Definisi Istilah

Dalam rangka tujuan memberikan sebuah pemahaman terhadap sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan penulis, maka pada point definisi operasional ini akan dijelaskan berkenaan dengan judul yang diteliti

### **1. Kadar**

Kadar bermula dari Qadar yang memiliki makna kuasa, ketentuan tuhan, sifat bawaan, (kodrat). Dan Kadar juga memiliki beberapa arti lainnya, seperti;

- a. Ukuran yang untuk menentukan suatu norma
- b. Diartikan suatu isi atau bagian
- c. Suatu jumlah hasil pengukuran dalam jumlah presentase tertentu mengenai gejala tertentu yang terdapat pada populasi tertentu dalam keadaan dan jangka waktu tertentu.

### **2. Radha'ah (persusuan)**

Radha'ah bermula dari bahasa arab (radha'ah) yaitu ibu menyusui anak atau juga difahami anak mengisap air susu ibu.(id.wikishia.net)

Menurut istilah fikih, radha'ah berarti seorang ibu yang menyusui anaknya, dan Radha'ah adalah salah satu sebab penting terjadinya hubungan kemahraman/ mahram, dan hubungan Mahram yang disebabkan karena Radha'ah disebut hubungan Mahram sepersusuan. Menurut kamus Fiqh, anak yang menyusui kepada ibunya disebut Murtadhi', sedangkan wanita yang menyusui anak/ ibu susu tersebut disebut, Murdhi'ah dan pemilik air susu (laki-laki yang menghamili wanita penyusu) disebut fahl atau Shahibul labban.

### **3. Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Imam Syatibi**

Perspektif memiliki arti singkat yakni sudut pandang atau pandangan, Muhammad al-Ghazali adalah ulama kontemporer dari mesir yang memiliki ilmu yang sangat luas dan menjadi ulama rujukan, lahir pada tanggal 2 september 1917 di Nakhla' Mesir. Jadi bukan Imam Al-Ghazali yang terkenal sebagai penulis usul fiqh al-Mustofa karna beliau ulama *mutaqoddimin* (terdahulu).

Imam Syatibi yaitu Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi, asal Gharnatah, termasuk ulama Malikiyah, wafat tahun 790 H.<sup>12</sup> dan ditangan beliau pertama kali diskursus Maqasid syari'ah

#### **4. Maqasid Syari'ah**

Maqosid as-syari'ah yakni Kaidah dalam memahami syariat Islam, maqosid artinya tujuan atau suatu maksud sementara syari'ah adalah segala aturan dan perundangan yang diterapkan dalam Islam agama Islam. Maqosid syari'ah juga difahami sebagai sarana memahami dan memunculkan sebuah hukum dalam Islam. Sehingga teori ini sering digunakan sebagai mata pisau yang tajam dalam menyelesaikan masalah, baik ulama salaf (terdahulu) hingga ulama khalaf (saat ini).

---

<sup>12</sup> Ibrahim bin Musa as-Syatibi, *Al-Muwafaqaat Fii Usul al-Syariah*, (Bierut Lebanon: Daarul al Kutub alamiyyah, cet.1, 2004), 3.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian kadar Radha'ah

Secara etimologi kadar berasal dari kata Qadar (bahasa arab) yang memiliki makna kuasa, ketentuan tuhan, sifat bawaan, (kodrat).

Dan Kadar juga memiliki beberapa arti lainnya, seperti, ukuran yang untuk menentukan suatu Norma. Adapun Radh'ah bermula dari bahasa Arab (radha'ah) yaitu ibu menyusui anak atau juga difahami anak mengisap air Susu ibu.<sup>13</sup>

Pengertian Radha'ah disisi lain diartikan adalah mengisapnya seorang air susu dari payudara. Menurut istilah fikih, radha'ah berarti seorang ibu yang menyusui anaknya, dan salah satu konskuensi penting terjadinya proses Radha'ah adalah salah satu sebab penting terjadinya hubungan kemahraman/ mahram, dan hubungan Mahram yang disebabkan karena proses Radha'ah disebut hubungan Mahram sepersususan.

Menurut mu'jam Fiqh, anak yang menyusui kepada ibunya disebut Murtadhi', sedangkan wanita yang dalam posisi menyusui anaknya / ibu susu tersebut disebut, Murdhi'ah dan pemilik air susu (laki-laki yang menghamili wanita penyusu) disebut fahl atau Shahibul labban .yakni dengan kata lain suami.

Asupan ASI kebutuhan anak yang sangat urgen, untuknya Islam memerintahkan agar menyusui anak dengan sempurna yakni dua khaul (dua tahun secara berturut turut).dalil al-qur'an yang mengisyaratkan perihal perintah atau anjuran tersebut yakni dalam surat.al-Baqarah 233:

Terjemahnya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma' ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun*

---

<sup>13</sup> Makna kadar, id.wikishia.net



*berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*

Ayat diatas perintah agar para ibu menyusui anaknya, diutamakan agar menyusunya secara sempurna selama dua tahun. Problemnnya beberapa ibu tidak mampu memebrikan hak tersebt disebabkan beberapa hal, seperti tdaknya keluarnya asi dari putting payudara atau, lemahnya kondisi ibu ketika menyusui, sehingga alternatif simpel dan amannya adalah diberikan hak persusuannya kepada wanita lain, namun hal ini mengakibatkan konsukensi hukum baru, yakni kemungkinan bertambah jaringan nasab ikatan mahram anak tersebut kepada wanita dan seluruh anak dari wanita yang menyusui. Sehingga ada istilah saudara radha'ah (mahram sepersusuan).

Namun untuk menjadikan sianak semahram dengan wanita yang menyusui tentu ada syaratnya, semisal muhammad bin idris al-syafi'i mensyaratkan seorang anak yang menjadi mahram dengan wanita yang menyusui dan seluruh anaknya apabila memenuhi kadar minimal, yaitu terjadinya hisapan lima kali berturut turut dengan kondisi sudah syabi' (kenyang). selain itu masih ada beberapa catatan dan syarat lain. Seperti anak tersebut ketika menyusu diusia dibawah dua tahun, jika lebih dari dua tahun maka tidak memenuhi syarat menjadi semahram.<sup>14</sup>

Dan ini menjadi pendapat yang terkenal imam syafi'i terlebih masyarkat indonesia dinobatkan sebagai negara yang masyarakatnya bermadzahab syafi'iyah dalam masalah fiqih, pendapat dan teks ini bisa didapatkan dikitab karangan beliau sperti al-umm, matan abi suja', dan beberapa kitab syafi'iyah lainnya.

Dengan berkembangnya ilmu kodekteran abad ini, menjadikan pendapat imam syafi'i mulai diteliti kembali, dan ditabayyun kembali, apakah benar harus dengan kadar lima kali persusun dengan kondisi kenyang baru bisa dikatakan

---

<sup>14</sup> Mustofa Diibul al- Baghaa, *AT-Tadzhib Fii adillati matan al-Ghayah wa al-Taqriib*, (cet. Indonesia: Al-Haramain, cet. I, tanpa tahun), 184.

menjadi mahram sepersusuan, padahal secara ilmu biologis masuk dan diprosesnya suatu nutrisi kedalam tubuh manusia bisa berpengaruh pada tubuh tersebut, sedikit ataupun banyak, sehingga tidak harus ditentukan seberapa banyak nutrisi tersebut masuk dan diproses tubuh. Hal ini senada dengan air susu ibu, yakni diqiyaskan bahwasanya air ASI yang dihisap dan diproses ketubuh seseorang juga bisa berpengaruh baik buruknya kepada si bayi tanpa harus ditentukan seberapa banyaknya anak tersebut menghisapnya.

Dalam bahasan kali ini muhammad al-Ghazali berusaha memahami dari sudut dan konsep yang berbeda, yakni berbeda dalam memandang seberapa banyak kadar ditetapkannya radha'ah yang dihisap bayi sehingga mejadikan mahram sepersusuan.

Muhammad al-Ghazali memandang bahwasanya kadar radha'ah yang menimbulkan kemahraman tidak bisa dibatasi, yakni tidak ada kadarnya. Sedikit atau banyaknya seorang bayi menghisap ASI maka konsekuensinya menjadi semahram ketika itu pula.

## B. Wanita yang haram dinikahi

Wanita yang haram dinikahi disebut juga dengan wanita Mahram. Maka wanita yang haram dinikahi tersebut disebutkan secara ekplisit dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

*perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>15</sup>*

Dari ayat diatas, berikut ini perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena hubungan kekerabatan selengkapnya.

1. Ibu, ibunya Ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
2. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
3. Saudara, baik kandung, seayah maupun seibu
4. Saudara perempuan ayah, baik yang hubungannya dengan ayah sekandung, seibu, atau seayah; saudara kakek sekandung, seayah maupun seibu terus dalam garis lurus ke atas
5. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya dengan ibu sekandung, seibu maupun seayah; saudara nenek sekandung, seibu maupun seayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
6. Anak dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah
7. Anak dari saudara perempuan, kandung, seibu maupun seayah; cucu saudara kandung, seibu maupun seayah dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an terjemah departemen agama RI

### C. Saudara sepersusuan (Radha'ah) dan fenomena Terdahulu

Saudara sepersusuan adalah mereka yang memiliki kedudukan mahram karna nasab kelahiran. Artinya tidak ada perbedaan antara saudara kandung dengan saudara sepersusuan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: Haram menikahi saudara sepersusuan sama dengan keharaman karena nasab (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

Kami tidak menyebutkan satu persatu oranya (saudara Radha'ah) karna kami cukupkan di pembahasan sebelumnya, yakni orang-orang haram dinikahi, dan Kedudukan mereka sama.

Adanya udzur (tidak mampu) seorang ibu kandung dalam memberikan persusuan kepada anaknya menjadi polemik hari ini, selain tidak sempurnanya asupan gizi juga bukan hal mudah mendapatkan persusuan dari wanita lain. Dan fenomena seperti ini terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang, misalnya Nabi Muhammad SAW manusia mulia, beliau ketika bayi di persusukan kepada selain ibu kandungnya, diawal beliau menyusu kepada Tsuwaibah al-aslamiyah hamba sahaya abu Lahab, kurang lebih beliau menyusu kepadanya selama empat bula n, kemudian dilanjutkan Halimah As-Sa'diyah, yang menyusu dengan akad awal diberi upah selama persusuan. Baginda Nabi menyusu kepada Halimah hingga penyusuan yang sempurna, dua tahun lamanya, bahkan dirawat hingga menginjak usia empat atau lima tahun. Yang kemudian dikembalikan pengasuhannya kepada ibunda tercinta Aminah setelah adanya peristiwa pembelahan dada malaikat Jibril.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abu Husein bin Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terjemah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani Cet. II february 2000), 546-547.

<sup>17</sup> Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rokhiq al-Makhtum Sirah Nabawiyyah*, (AL-Kautsar: Jakarta Timur, cet. Empat puluh delapan 2017), 52.

#### **D. Radha'ah umum yang mengakibatkan pengharaman pernikahan.**

Menurut para ulama ada enam syarat Kadar radha'ah yang mengharamkan pernikahan, yaitu:

1. Air Susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
2. Air Susu masuk melalui kerongkongan anak, baik dengan isapan langsung dari puting Susu maupun melalui alat penampungan susu seperti gelas, botol dan lain-lain.
3. Menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut (wajur) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (sa'ut) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram.

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram.

Begitu juga menurut Imam Muhammad, penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum kemahraman seperti batalnya puasa karena persusuan.<sup>18</sup>

4. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan.

---

<sup>18</sup> Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 43, Burhanudin, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, juz II (Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 235.

Apabila yang dominan adalah Susu, maka mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain, maka tidak mengharamkan nikah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, termasuk apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.<sup>19</sup> Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qaisy al-Kufi, seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis.<sup>20</sup>

5. Menurut Empat Mazhab Fiqih dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada Usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa diatas dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surah Al- Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun.<sup>21</sup>

Menurut jumhur ulama, radha'ah hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak. Jumhur ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan Rukhsah (keringanan hukum) baginya.<sup>22</sup>

5. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan menurut ada istiadatnya ('urf), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah enggan menyusui, maka dihitung menjadi radha'ah hal itu didasarkan pada urf. Adapun ketika bayi memutuskan

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, 724-725

<sup>20</sup> Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, , Juz III (Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 435.

<sup>21</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoce, 2003), 1474.

<sup>22</sup> Muhammad Ibnu as-Syaukani, *Nail al-Autar*,( penerbit: Daar ibnu al-Jauzi) 241.

berpisah dari menyusu walau hanya sekedar istirahat, berhafas, bermain-main atau berpindah-pindah pada putting satu ke yang satunya dari satu wanita ke wanita yang lain, kemudian dia kembali menyusu lagi maka tidak masuk dalam hitungan radha'ah, melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja. Apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan, maka tidak ada hukum mahram. Apabila ada keraguan (syak) dalam hitungannya, maka harus dibangun adanya keyakinan dalam persusuan tersebut karena hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena syak merupakan hal yang Samar. Hal ini didasarkan pada tiga dalil, yaitu:

Artinya:

*“Dari Aisyah ra, Sesungguhnya dia berkata: “Ayat al-Qur’an pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusu jika susuan (mencapai) sepuluh kali susuan, kemudian dinaskh menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat dan hukum lima kali susuan itu masih dibaca dalam al-Qur’an”<sup>23</sup>*

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan tentang susuan yang dinasakh dari sepuluh kali susuan menjadi lima kali susuan, dan hukum lima kali susuan ini berlaku semenjak wafatnya Rasulullah sampai sekarang. ‘Illat yang terkandung dalam kemahraman adalah syubhat juz’iyyah, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak mengharamkan, yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadis, yaitu lima kali susuan.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak atau sedikit tetap dihukumi mahram meskipun satu kali isapan.<sup>24</sup>

### **Tabel Kadar Radha’ah Menurut Ulama Madzhab:**

---

<sup>23</sup> Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Terjemah Shahih Muslim*, 25.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu*, 7279.

Ulama Madzhab	Kadar Minimal	Jalur masuk ASI
Hanafi	Tidak ada kadar tertentu (sedikit atau banyak).	lewat wajar (mulut)
Maliki	Tidak ada kadar tertentu (sedikit atau banyak)	tidak harus lewat wajar (injeksi)
Syafi'i	Minimal lima kali kenyang.	lewat wajar (mulut)
Hambali	Minimal lima kali kenyang.	kenyang lewat wajar (mulut)

### E. Tentang Bank ASI dan Donor ASI

Bank ASI adalah merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Adapun Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. problema para ibu yang kesulitan memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat darurat, seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.<sup>25</sup>

Belakangan ini masyarakat mulai Ramai membicarakan persoalan donor ASI. Namun di Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu, yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya ialah lembaga Aosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI).<sup>26</sup>Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima donor

<sup>25</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. V, 2003) h. 120.

<sup>26</sup> Rizki Novriandi. *Status Kemahraman yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili* (Medan: UIN Sumatera Medan) h.6



ASI. Jika ditilik dari segi tujuannya, lembaga ini bermaksud membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktivitas mereka tidak terganggu.

Permasalahan donor air susu ibu ini mendorong para ulama kontemporer untuk berjihad. Diantaranya ialah Dr. Yusuf al-Qardhawi, ia adalah ulama abad ini yang dalam dirinya menyatu berbagai keistimewaan dalam berbagai disiplin ilmu; sebagai ulama fikih dan ahli hadis, seorang da'i dan murabbi. Intelektual dan akademisi, ahli sejarah dan politik, kritikus dan ahli berargumentasi, dan berbagai keistimewaan lainnya yang terekam dalam jejak hidupnya selama mengabdikan di jalan dakwah. Beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam 'Donor ASI'. Asalkan bertujuan untuk maslahat shar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.<sup>27</sup>

Dalam masalah Donor ASI Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, tujuan diadakannya donor Air Susu Ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan Air Susu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya tanpa menghisap payudara wanita tersebut.<sup>28</sup>

Allah menjadikan landasan mahram adalah sifat umumah (keibuan) ibu yang menyusukan. Sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran ini tidak terwujud hanya dengan mengambil susunya, melainkan dengan cara menyedotnya dan menempel ke susunya sehingga benar-benar mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu sebagai anaknya, dari status keibuan inilah muncul persaudaraan sepersusuan, ibu yang menyusunya sebagai poros utama dan lainnya ikut kepadanya, sedangkan apabila seseorang meminum ASI seorang wanita melalui bejana, atau memerahkannya ke mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan meskipun susu itu menjadi minumannya sepanjang usia.

Pendapat Imam Qardhawi sejalan dengan Ibnu Hazm yang menganggap bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menyusui langsung dari sang ibu, Selain itu, ada pula ulama yang semasa Yusuf al-Qardhawi yang tidak membenarkan adanya donor ASI yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah ulama kontemporer asal Suriah yang telah mendalami ilmu fikih dan ushul fikih, seorang mufassir yang menjawab permasalahan kontemporer lewat karya-karyanya, serta dikenal pula sebagai ahli dalam bidang dirasat

Mewujudkan institusi bank susu adalah tidak dibolehkan menurut Dr Wahbah al-Zuhayli dalam Fatawa Mu'asirah (Fatwa-fatwa Semasa), m/k 195, terbitan Dar al-Fikr, karna dari segi syarak mengandung unsur-unsur kerusakan

---

<sup>27</sup> Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 5

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Kairo : Darul Qalam, Juz II, 2000), h. 782.

(mafsadah) dari segi percampuran keturunan secara tidak Syar`iy dan ketidatentuan ibu susuan sekalipun idea ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang menghadapi penyakit-penyakit tertentu. Ide ini juga memunculkan keraguan hukum antara keharusan dan pengharaman sebab seseorang itu boleh menjadi mahram melalui penyusuan (radha`) sebagaimana menjadi mahram disebabkan keturunan (nasab).<sup>29</sup>

Wahbah Az-Zuhaili tidak setuju terhadap pandangan yang menyatakan bahawa meminum susu dengan perantaraan botol, gelas dan sebagainya tidak di anggap penyusuan (radha'a) syar'i. Dalam hal ini, perantaraan untuk meneguk susu tidak dibolehkan, yang menjadi illat hukum ini yaitu sampainya susu ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun. Tegasnya meminum susu dari bank susu atau donor air susu ibu adalah tidak dibolehkan kerana ia membawa kepada percampuran nasab secara tidak syar'i.<sup>30</sup>

Menurut MUI, Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang kontra bisa dihindari. Prof.DR. Ali Mustafa Ya'qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI selama itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. "Hanya saja Islam mengatur, jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti, meskipun pada zaman nabi memang tidak ada susu formula, tapi susu kambing dan sapi sudah ada."

Ini berarti bahwa mendirikan Bank ASI dan donor ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu Ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya. Hanya saja dokumensi harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> <http://mysuperkids.net/hukum-penyusuan-dan-bank-susu-ibu/>, (di akses pada tanggal 29 september 2021, pukul: 00.35)

<sup>30</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, Jilid X , 2007), h. 640

<sup>31</sup> Irmawati, *Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) daerah blang padang tahun 2013*, h. 10

## **F. Biografi Muhammad Al-Ghazali**

### **1. Riwayat Pendidikan Muhammad Al-Ghazali**

Muhammad Al-Ghazali adalah seorang syekh ulama besar dimesir, Beliau Lahir pada tanggal 22 september 1917 M, di Nakhla' al- Inab, al- Bukhairah Mesir, desa yang cukup terkenal di Mesir karna disitulah salah satu tempat dimana banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Di iantara tokoh-tokoh tersebut yang bisa kami sebutkan adalah Mahmud syaltut, Syaikh Hasan al-Banna. Muhammad al- Basri, Syaikh Muhammad al-Madani, Syaikh Abd al- Aziz iIsa, dan Syaikh Abd Allah al- Mursyid.<sup>32</sup>

Konon kata ayah Muhammad al-Ghazali memberi nama tersebut karna ia telah bermimpi dan memperoleh isyarat dari Hujjah Islam, Abu Hamid al-Ghazali, agar mencantumkan al-Ghazali pada anaknya.<sup>33</sup>

Muhammad al-Ghazali memulai Pendidikan dasarnya dari madrasah di desanya, disitulah beliau memulai menghafalkan al-Qur'an 30 juz, setelah itu beliau kala itu masuk sekolah agama Ibtida'iyah di iskandariyyah selama kurang lebih tiga tahun dan memperoleh ijazah persamaan, Kemudian meneruskan pendidikan Tsanawiyah dengan jangka waktu yang cukup cepat dari yang seharusnya yaitu beliau tempuh selama dua tahun dan lulus pada tahun 1937 M. Setelah itu ia melanjutkan kuliah di fakultas Ushuluddian, Universitas al- Azhar dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1941 M. selain kuliah beliau kala itu aktif dalam kegiatan dakwah, pada tahun 1943 M, ia memperoleh gelar Magister dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-azhar, yakni universitas yang sama.<sup>34</sup>

Setelah lulus dari Universitas al-Azhar, aktivitas Muhammad al-Ghazali selain banyak berkecimpung dalam bidang dakwah, juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Adapun aktivitas Muhammad al- Ghazali selama di

---

<sup>32</sup> Abd Al-Halim Uwais, *al-Syaikh Muhammad al-Ghazali, Marahil azhimah Fi Hayah Mujahid A'zhim* (cet.Kairo: Dar al-Shahwah,1993), 15

<sup>33</sup> Muh.Munawir az-Zahidi, kata pengantar dalam Muhammad al-Ghazali, *Analisi Polemik Hadis, Tranformasi Modernisasi*, terj. Muh. Munawir (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 7.

<sup>34</sup> Abd Al-Halim Uwais, 15.

Mesir antara lain; tahun 1943, ia ditunjuk sebagai imam dan khatib masjid al- utba' al-Khadra di Kairo.<sup>35</sup>

Muhammad al- Ghazali juga pernah menjabat sebagai wakil Kementrian Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir. Sementara di kampusnya beliau dahulu yaitu Universitas al-Azhar, Muhammad al- Ghazali mengajar di Fakultas Syariah, Ushuluddin, Dirasah al- Arabiyah wa al- islamiyyah dan Fakultas Tarbiyah. Kemudian Pada tahun 1988, Pemerintah Mesir Menganugrahkan Bintang penghargaan Kehormatan Tertinggi kepada Muhammad al-Ghazali dalam bidang pengabdian kepada Islam. Selain itu Muhammad Al Ghzalai memiliki aktivitas diluar negeri, seperti Aktivasnya diluar Mesir antara lain di Saudi Arabia. Dia berdakwah dan memberikan ceramah melalui Radio, Televisi dan menulis di berbagai makalah dan surat kabar, Selain itu ia juga mengajar di Universitas Ummul Qura (Makkah) Saudi arabia. Dan menjadi abar gembira dan hangat kala itu karna Muhammad al- Ghazali adalah orang yang pertama kali mendapat penghargaan Internasional Raja Faishal dari Kerajaan Saudi Arabia.<sup>36</sup>

Syaikh Muhammad al- Ghazali juga banyak menghabiskan waktunya di Qatar, bahkan beliau mempunyai peran yang besar dalam merealisasikan Fakultas Syariah di Universitas Setempat, Dn pernah diangkat sebagai Guru Besar di Fakultas tersebut, Disamping itu iapernah menjadi Dosen di Universitas King Abd al-aziz di jeddah.<sup>37</sup>

Pada setiap bulan Ramadhan, Muhammad al- Ghazali sering diundang Pemerintah Kuwait untuk mengisi kegiatan agama kenegaraan. Muhammad al- Ghazali juga sering di undang menjadi pembicara utama dalam Seminar-seminar pemuda Mahasiswa di Amerika Serikat maupun Eropa.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Fatima Mernisi dan Ri'ffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta:LSPPA,2000), 206

<sup>36</sup> Thalib Anis, *Biografi Syaikh Muhammad Al Ghazali*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1999), 7.

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Al-Syaikh Al- Ghazali kama araftuhu Rihlah nisf Qarn*, (Kairo: Daar al-Wafa', 1995), 15.

<sup>38</sup> Abd Al-Halim Uwais, *al-Syaikh Muhammad al-Ghazali, Marahil azhimah Fi Hayah Mujahid A 'zhim* (cet.Kairo: Dar al-Shahwah,1993), 15

Hampir Selama kurang lebih delapan tahun Syaikh Muhammad al-Ghazali menjadi tenaga pengajar Universitas Amir Abd al- Qadir AlJazair. Beliau memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan pendidikan di Universitas yang dulu menimba ilmu didakamnya tersebut.<sup>39</sup> Atas jasa-jasanya itulah kemudian ada tanggapan dari pihak pemerintah Al- Jazair, waktu itu Pemerintah Al-jazair menganugerahkan penghargaan al-Atsir, sebuah bintang kehormatan tertinggi di Al-jazair dalam bidang dakwah Islam.

## **2. Aktivitas Muhammad Al-Ghazali di sebuah Pergerakan Islam (Al-Ikhwan al-Muslimun) dan Kondisi Politik**

Syeikh Muhammad al-Ghazali awal mula berkenalan dengan Hassan Al-Banna (1906-1949 M) ketika ia masih menduduki bangku di tingkat akhir sekolah

Tsanawiyah di Iskandariyyah, tepatnya pada tahun 1935 M, di Masjid Abd al Rahman bin Harmuzketika, Syeikh Hasan al- Banna ketika itu sedang menyampaikan dakwah atau ceramah. Kemudian Perkenalanpun menjadi semakin intensif ketika Muhammad al-Ghazali kuliah di Universitas al-Azhar Kairo,dimana syeikh al-Banna juga mengajar di universitas, kemudian melihat potensi Muhammad Al-Ghazali yang cerdas dan aktif maka syeikh Imam Al-Banna merekrutnya untuk menjadi anggota dan bergabung di gerakan al-Ikhwan al-Muslimun.<sup>40</sup>

Bahkan selanjutnya Muhammad Al-Ghazali menjadi salah satu tokoh yang disegani dan punya kedudukan penting di al-Ikhwan al-Muslimun. Bagi Muhammad al-Ghazali, Imam Hasan al-Banna adalah Guru yang telah mengajarkan kepadanya hakikat Islam yang hidup dan dinamis, Mengenai awal pertemuannya dengan Hasan al-Banna Muhammad al-Ghazali Merasa sangat

---

<sup>39</sup> John L. Esposito, Muhammad al-Ghazali, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (Ne York: Oxford University press, Jilid II, Tanpa tahun) 63.

<sup>40</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Al-Syaikh Al- Ghazali kama araftuhu Rihlah nisf Qarn*, (Kairo: Daar al-Wafa', 1995), 7.

simpati dan ta'dzim, lalu pertemuan yang indah tersebut Muhammad al-Ghazali Mengemukakan:“Awal ikali saya ibertemu dengan Imam Hassan al-Banna usia saya 20 itahun, dan saya menegaskan bahwasanya Imam Hasan al-Banna faham benar bagaimana memindahkan ajaran agama Islam kedalam hati-hati yang sadar sehingga siap menantang segala bentuk kesulitan dan siap terjun langsung dalam kerja nyata dakwah demi kejayaan. Sesungguhnya syariat Islam tidak boleh disampaikan dengan cara serampangan, tetapi harus mengikuti apa yang telah digariskan al-Qur'an.”<sup>41</sup>

Hal yang demikian dekatnya Muhammad al-Ghazali dengan Gurunya Imam Hasan Al-Banna, dan juga aktifnya Muhammad al-Ghazali di gerakan *Al-Ikhwan Al-Muslimun*, ditambah kekagumannya Muhammad Al-Ghazali terhadap gurunya Imam Hasan al-Banna, Namun ternyata kekagumannya tidak sampai pada tingkat mengkultuskan secara berlebihan. Bahkan dikesempatan lain secara tegas Muhammad al-Ghazali mengatakan, Seandainya kepentingan *al-Ikhan al-Muslimun* berlawanan dengan kepentingan agama Islam, Maka dengan tegas kepentingan agama Islam wajib didahulukan daripada kepentingan al-Ikhwah al-Muslimun.<sup>42</sup>

Keterlibatannya dengan *al-Ikhwah al-Muslimun*, mengantarkan Muhammad al-Ghazali kedalam penjara Militer kelas satu diTantha bersama beberapa pengikut *al-Ikhwah al-Muslimun*, kemudian sempat dipindahkan ke penjara Haikastib, lalu dipindahkan lagi ke penjara al-Thur di kota Sinai dengan menunggang kapal laut Ayidah dari kota Suez. Setelah keluar dari penjara akhir tahun 1949, Muhammad al-Ghazali justru semakin tekun dalam berdakwah. Diceritakan juga Muhammad al-Ghazali bergabung dengan al-Ikhwah al-

---

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Syaikh Al- Ghazali kama araftuhu Rihlah nisf Qarn*, (Kairo: Daar al-Wafa', 1995), 25

<sup>42</sup> Abd Al-Halim Uwais, *al-Syaikh Muhammad al-Ghazali, Marahil azhimah Fi Hayah Mujahid A'zhim* (cet.Kairo: Dar al-Shahwah,1993), 18

Muslimun selama sepuluh tahun, ketika dikeluarkan atas tuduhan berkolaborasi dengan rezim yang berkuasa saat itu.<sup>43</sup>

Disi lain dakwah Muhammad al-Ghazali disampaikan melalui semiar, pendidikan, ceramah, dan tulisan karya ilmiah, baik melalui media masa maupun elektronika dizaman itu. Talenta orator Muhammad al-Ghazali yang kuat menjadikan ceramahnya senantiasa dipadati oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga menantarkan sebagai tokoh agama dan da'I kontemporer yang terkenal didunia Islam kala itu, khususnya dikawasan Timur Tengah.

Ada dua obyek sasaran Dakwah Muhammad al-Ghazali, kedua obyek itu adalah: *Pertama*, musuh-musuh yang membenci dan memerangi Islam, yakni Zonisme, Kaum Kristen dan Komunisme. Walaupun secara dzohir mereka berbeda keyakinan, namun ternyata mereka bersatu untuk bersama-sama menghancurkan Islam.

*Kedua*, Umat Islam yang tidak mengetahui dengan benat hakikat islam, tetapi justru mengklaim dirinya sebagai orang yang ahli. Menurut Muhammad al-Ghazali kelompok ini lebih berbahaya, karena mereka seringa memecah belah umat Islam dengan membesar-besarkan masalah-masalah Khilafiyah.<sup>44</sup>

Syeikh Muhammad al-Ghazali wafat akibat serangan jantung kronis dan pembekuan darah yang sebenarnya sudah lama diderita beliau. Para dokter sebenarnya sebelumnya telah menasehati beliau agar mengurangi aktivitasnya, karena memang kondisi kesehatannya tidak menungkinkan dipaksa, tetapi nasihat tersebut tidak diindahkan. Bahkan, beberapa menjelang akhir hayatnya, Muhammad al-Ghazali masih sempat berujung ke Amerika Serikat meawkili Markas Penelitian Ilmu-ilmu keislaman dimesir, setelah itu ia menghadiri festival kebudayaan dijanadriya Riyad.

---

<sup>43</sup> Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought* (Neww York: Cambridge University Press, 1996),163

<sup>44</sup> Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Berdialog*, Syaikh Muhammad al-Ghazali dimata Yusuf al-Qaradhawi, 1-4& Majalah Ummat, Syaikh Muhammad al-Ghazali dimata Yusuf al-Qaradhawi, no.12/thn.1/15 April 1996.

Di hari sabtu, pada tanggal 19 syawwal tahun 1416 H bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1996, Dunia Islam dikejutkan dengan berita wafatnya seorang ulama besar Mesir yakni Syekh Muhammad al-Ghazali di Riyadh, ketika itu beliau sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar dengan tema, “Islam dan Barat” yang bertempat di Riyadh Saudi Arabia.<sup>45</sup> Jenazahnya diterbangkan dan dikebumikan dinegara beliau Mesir, dengan wafatnya Syekh Muhammad al-Ghazali, Ummat Islam kehilangan tokoh besar pemikir dan Da’i terkemuka, beliau wafat pada usia 78 tahun. Atas keguuhan Syekh Muhammad al-Ghazali inilah, Yusuf al-Qaradhawi menanggapnya sebagai syahid, karena beliau wafat dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.

### **3. Karya-karya Muhammad al-Ghazali**

Syeikh Muhammad al-Ghazali Sebagai ilmuan yang sangat produktif, Muhammad al-Ghazali itelah menulis beberapa puluh buku, dalam berbagai bidang sebagian bukunya telah dicetak ulang, bahkan ada yang sampai sebanyak 20 kali, dan telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa (termasuk bahasa indonesia), seeta dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi.

Syeikh Muhammad al-Ghazali juga aktif menulis diberbagai artikel dibeberapa majalah, diantaranya al-Muslimun, al-Nadzir, al-Mabahits, Liwa’ al-Islam, al-Ikhwan, al-Fikr al-Jadid, dan Majalah al-Azhar. Sealain itu beliau juga produktif menulis diberbagai majalah dan surat kabar di Mesir, Misalnya, Majalah al-Dakwah, al-Tadhamun al-Islami Majalah al-Rabithah dan beberapa surat kabar harian dan mingguan. Sementaara di Qatar ia menulis untuk Majallah al-Umrah , di Kuwait menulis untuk Majallah al-Wa’yu al-Islami dan al-Mujtama’.

Diantara buku-buku karyanya Syeikh Muhammad al-Ghazali adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Fathi Hasan Malkawi, *al-A’tha’ al-Fikr li Syaikh Muhammad al-Ghazali*. (Amman; al-Majma’ al-Malaki li Buhuts al-Hadarah al-Islamiyyah, 1996), 1.

<sup>46</sup> Suyadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. (Sukses Offset: Yogyakarta 2008), 31-32.



1. *Aqidah al-Muslim* (cet. III. 1990)
2. *Azma al-syura fiial-mujtamiatial-Arabiyyahial-Islamiyah*
3. *Bi al-Idhofah laial-Mukhadorotiwa al-Hadisial-Idza 'iyah*
4. *al-Dakwahial-Islamiyah tastaqbil qornuhaial-khamisiasr* (cet. III1990)
5. *Difa 'ian al-aqidahiwa al-Syari 'ahid dhunimathinial-Mustasyriqin* (cet. V. 1988)
6. *Dusturial-Wahdahial-tsaqofiahibaina al-Muslimin* (1988)
7. *Fanial-Dzikriwa al-du 'uiinda khotamial-Anbiya* (cet.1980)
8. *Fii Mauqibial-Da 'wah* (cet.1957)
9. *Fiqh al-Sirah* (1987)
10. *al-Ghazwial-Tsaqofi YumtadduiFi Faraghinai* (1985)
11. *Hadza Dinuna* (1987)
12. *Hashad al-Ghurur* (Cet. II. 1979)
13. *Hamum Da 'iyah* (cet.II. 1985)
14. *Huquq al-Insan baina Ta 'lim al-Islam wa I 'lan al-Umam al Muttahidah* (1993)
15. *Ilal Adwiyyah* (1991)
16. *Al-Islam fi Wajh al-Zahf al-Ahmar* (t.th.)
17. *al-Islam wa al-Audha ' al-Iqtishadiyyah* (1974)
18. *al-Islam wal al-Istibdad al-Siyasi* (cet. III. 1984).
19. *Kaifa Nafham al- Islam* (1991)
20. *Laisa Min al-Islam* (cet. IV. 1991)
21. *Ma 'a Allah Dirasat fi al-a 'wah wa al-Du 'ah* (1989)
22. *al-Mahawir al-Khamsah li al-Qur 'an al-Kariim* (cet. II. 1989)
23. *al-Muslimun Yastaqbilun al-Qarn al-Khamis.*
24. *Mustaqbal al-Islam Kharij Ardhihi wa Kaifa Nafkar Fihi* (1984)
25. *Qadzaif al-Haq* (1967)
26. *Nazharat fi al-Qur 'an* (cet. VI. 1986)
27. *Nahwa Tafsir Maudu 'i* (Cet. II. 1996)
28. *Min Huna Na 'lam* (1950)

29. *Ta'amulat Fi al-Din wa al-Hayah* (Cet. II. 1992)
30. *al-Thariq Min Huna* (Cet.III. 1992)
31. *Zhallam Min al-Gharb* (Cet. II. 1965)
32. *Rakaiz Baina al- Aql wa al-Qalb* (1973)
33. *Khuluq al-Muslim* (Cet. VI. 1987)
34. *Waqi' al- Islami Fii Mathali al-Qarn al-Khamis Asyr* (Cet. III. 1965)
35. *Tutastuna al-Fikri fii Mizan al-As-Syar'i wa al- Aql* (1991)
36. *Jaddid Hayataka* (1989)
37. *al-Janib al-Athihifi min al-Islam* (1990)

Dan masih banyak karya-karya beliau yang sangat bermanfaat terkhususnya bagi kaum muslimin, namun pada kesempatan ini penulis belum bisa menyebutkan seluruhnya. Sebagian karya tidak dicantumkan tahunnya, karena bukan cetaka pertama, dan tidak disebutkan tahun berapa petama kali dicetak. Kedua memang banyak buku-buku Muhammad al-Ghazali yang tidak disebutkan Tahun terbitnya.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, buku-buka dan artikel Muhammad al-Ghazali pada masa mudanya sangat keras dalam memerangi kezaliman dan tiranii.

Adapun karya Muhammad al-Ghazali yang mengkaji permasalahan hadis dan ulumul hadis secara mendalam adalah al-Sunnah ial-Nabawiyah ibaina iAhli al-fiqh, didalam buku fonumental ini pula beliau memfatwakan tentang kadar Rodho'ah yang menyebabkan kemahraman, termasuk bagaimana langkah-langkah beliau dalam menetapkan konsep sehingga muncul sebuah fatwa, secara khusus termasuk fatwa kadar Radha'ah.

#### **4. Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis**

Kitab karya Muhammad al-Ghazali yang berjudul al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis ini perlu kami paparkan terdahulu

secara rinci dan gambalang bagaimana sejarah dituliskannya kitab tersebut dan kenapa beliau menulis buku tersebut.

Termasuk menjadi kepentingan kami untuk menjelaskan buku al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis ini karna buku ini menjadi sumber primer dalam penulisan karya ilmiah kami ini, dan juga dalam buku ini dijelaskan secara gambalang dan detail bagaimana Muhammad al-Ghazali memiliki konsep dan langkah-langkah dalam *istinbath* (mengeluarkan sebuah hukum tertentu dengan cara tertentu) hukum fiqh, khususnya dalam bagaimana beliau mengeluarkan pendapat atau fatwa tentang penetapan kadar Rodho'ah, sebagaimana judul penelitian kami kali ini.

Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis ditulis Syeikh Muhammad al-Ghazali atas permintaan Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami di Washington USA. Beliau diminta untuk menulis tentang buku yang membahas kedudukan Sunnah secara proposional dan memahaminya dengan baik Dan benar. Hal ini disambut dengan gembira oleh Muhammadiyah-Ghazali, karna hal tersebut sesuai keinginannya. Menurutnya, lembaga tersebut membawa misi intelektual dan kebudayaan yang penting serta menghubungkan kembali alur pemikiran Islam yang terputus. Lembaga ini memandang setiap produk pemikiran yang sesuai dengan kebenaran akademik dan Ilmiah, maka akan diterima dengan baik. Muhammad al-Ghazali memiliki hubungan yang erat dengan beberapa ketua lembaga tersebut, (Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami) yaitu Dr. Abd al-Hamid Sulaimann dan Dr. Thaha Jabir Al- Awani, hubungan yang erat tersebut dikarenakan adanya kesamaan pemikiran di antara mereka.<sup>47</sup>

Dilain sisi faktor-faktor lain yang memotivasi Muhammad al-Ghazali menulis kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis adalah karna kegelisahannya terhadap adanya serangan secara fisik dari negara-negara non Islam (Budaya Barat) terhadap oran-orang Islam. Sementara disisi lain, Negara-negara Islam sendiri rapuh dari berbagai sistem yang Islami, baik politik maupun

---

<sup>47</sup> Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis, 6.

sistem pemerintahan, serta sosial budaya. Umat Islam kata beliau saat itu hanya disibukkan berbagai persoalan *Khilafiyah* (perbedaan pandangan Madzhab fiqh).

Muhammad al-Ghazali juga merasa prihatin terhadap kondisi yang menimpa Universitas Al-Azhar (Almamatel beliau) kala itu. Menurutnya, dimasa-masa lalu, Ulama al-Azhar adalah ulama yang paling piawai dan bijaksana dalam menagatasi kekacauan masalah *Khilafiyah*. Namun kira-kira sejak tiga puluh tahun terakhir Universitas al-Azhar mulai merosot kualitasnya, Khususnya dari segi pengajaran.<sup>48</sup> Dengan demikian, buku ini merupakan buah dari berbagai pengalaman Muhammad al-Ghazali di lapangan dakwah untuk dapat andil dalam mewujudkan terealisasinya kebangkitan atau kejayaan Islam.

Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis yang diterbitkan pertama kali pada Januari 1989 itu, memperoleh sambutan yang luar biasa, sehingga dicetak ulang sebanyak lima kali selama 5 bulan berturut-turut. Namun, ternyata buku ini juga menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang amat seru antara pro dan kontra. Polemik itu terjadi terutama disebabkan oleh hadis-hadis Shohih yang dipertanyakan kembali oleh Muhammad al-Ghazali, Karena dianggap oleh Muhammad al-Ghazali kontradiksi dengan ajaran al-Qur'an, Kebenaran ilmiah maupun historis.

Adapun menurut Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, munculnya kritik yang tajam ditujukan kepada Muhammad al-Ghazali tersebut, disebabkan dua hal. *Pertama*, Muhammad al-Ghazali tidak mau mempergunakan Hadis *Ahad* dalam menetapkan Akidah. Hujjah beliau masalah akidah harus berdasarkan keyakinan yang kuat, bukan dugaan. Hadis-hadis *ahad* meskipun *shahih* tidak mampu memberikan keyakinan, dan hanya hadis yang masuk kategori *Mutawatir* yang bisa memberikan keyakinan yang kuat. *Kedua*, Penolakan Muhammad al-Ghazali terhadap beberapa hadis *shohih ahad* disebabkan bertentangan dengan al-Qur'an atau logika ilmu Pengetahuan, atau logika Agama sendiri.

---

<sup>48</sup> Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis, 15.

Sementara menurut Fatima Mernisi, Kitab Muhammad al-Ghazali yang mendukung hak-hak wanita atau berkiprah dalam masyarakat, telah sesuatu paradigma yang mengusik ketenangan golongan konservatif, dan menjadikan membanjirnya bukubuku dan artikel-artikel yang mendukung dan yang mengutuk Muhammad al-Ghazali dan pemikiran-pemikirannya,. Kontemporer al-Ahram, sebagaimana dikutip oleh Dhaniel W. Brown, memandingkan Kajian Muhammad al-Ghazali ini dengan “ Restruksi Uni Sovyet” dengan mengatakan This Is Islamic Perestroika,..This Is True Revolution”.<sup>49</sup>

Secara keras, ada sebagian kalangan yang menuduh Muhammad al-Ghazali sebagai pengingkar Sunnah atau dengan istilah masyhur Inkaru as-Sunnah.<sup>50</sup> Atas tuduhan yang menyakitkan tersebut, Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa apa yang dilakukannya semat-mata merupakan pembelaan terhadap Sunnah Nabi SAW, tidak hanya terbatas kepada pembkttiaan otentitasnya, namun jga dalam pemberian interpretasi-iterprestasi yang sesuai.<sup>51</sup> Disisi lain ada beberapa cercaan yang tidak dijawab oleh Muhammad al-Ghazali. Menurut beliau, Para nabi pun tidak pernah lepas dari cercaan, dan Allah dan Rasulya lebih ia Cintai dari pada siapapun juga.

Atas dasar beberapa pertimbangan, Mulai dari cetakan keenam, Muhammad al-Ghazali memberikan beberapa tambahan dan catatan penting sebagai penjelasan, koreksi dan dari hasil diskusi kepada beberapa ahli. Dengan demikian, kitab al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis setelah melalui proses revisi, maka sistematikanya menjadi sebagai berikut; (1) Ra’yu, dan Riwayah, (2) sekitar dunia wanita (anatar kerudung dan cadar: wanita, keluarga profesi: sekitar persaksian wanita), (3) Perihal nyanyian, (4) Agama antara adat istiadat dan Ibadah (Ketika makan-minum; etika berpakaian; etika membangun rumah tangga). (5)

---

<sup>49</sup> Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought* (Neww York: Cambridge University Press, 1996), 108

<sup>50</sup> Muhammad al-Ghazali, *kata pengantar cetkan ke enam, al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, 7.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” *dalam Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan,1996), 11.

Kerasukan Setan, hakikat dan cara pengobatannya, (6) tentang masa kekacauan, (8) antara sarana dan tujuan, (9) Takdir dan Fatalisme, (10) Penutup.<sup>52</sup>

Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis karya jerih payah Syeikh Muhammad al-Ghazali ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sependek yang penulis ketahui, ada tiga penerbit yang menerbitkan karya Muhammad al-Ghazali ini, yaitu: Pertama, Penerbit Mizan Bandung, dengan judul Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, Penerjemah oleh Muhammad al-Baqir. Buku versi terjemahan ini juga dilengkapi “Kata Pengantar” oleh Dr. M. Qurais Shihab, dan dicetak pertama kali pada bulan Rabi al-Awwal 1412 H./Oktober 1991. *Kedua*, diterbitkan oleh penerbit Dunia Ilmu Surabaya, dengan judul *Polemik Hadis*, Penerjemah oleh Muh. Munawir az-Zahidi merupakan terjemahan karya Muhammad al-Ghazali dicetak pertama kali pada bulan Dzul al-Qa’adah 1417 H./ April 1997. Namun terjemahan Munawir az-Zahidi merupakan terjemahan karya syeikh Muhammad al-Ghazali versi yang sebelum direvisi (cetakan pertama dari cetakan kelima), padahal jika mau dibandingkan antara terjemahan dari penerbit Mizan Bandung dengan Penerbit Dunia Ilmu Surabaya, maka buku cetakan Dunia Ilmu Surabaya lebih akhir, (yaitu tahun 1997, sementara penerbit Mizan pertama kali bukunya terbit tahun 1991). *Ketiga*, Buku yang dicetak oleh penerbit Lentera Jakarta dengan judul buku *Sunnah Nabi SAW Menurut Ahli Fiqh dan Ahl Hadis*, Penerjemah Hadid Alkaf dan Faisol, dan pertama kali dicetak pada bulan Juni 2002 M/ Rabi al-Tsani 1423 H dari karya Syeikh Muhammad al-Ghazali dari versi buku yang sudah di revisi.

##### **5. Fatwa Sekilas Muhammad al-Ghazali pada Kadar Radha’ah**

Muhammad al-ghazali dalam menentukan seberapa kadar persusuan yang menjadikan kemahraman disandarkan kepada terjadinya persusuan, yakni dengan kata lain Muhammad Al-Ghazali memandang bahwa ketika bayi menyusu kepada seorang ibu maka sudah berlaku kemahraman dan hukum-hukum yang berkaitan

---

<sup>52</sup> Muhammad al-Ghazali, *kata pengantar cetakan ke enam revisi, al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, terdiri dari 205 yang sebelumnya 160 halaman.

dengannya, maka akan berlaku ketika itu. Sehingga sedikit dan banyaknya air susu ibu yang masuk ke perut si anak tidak menjadi *Illah* (sebab) terjadinya kemahraman. Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan kadar Rodho'ah tidak hanya terpaku pada nash hadis nabi Muhammad SAW, (dalam *istidlal* dan *istinbath hukum*), namun beliau justru menggabungkan teori ilmu dasar kedokteran dan ilmu pengantar pengetahuan dan pendukung lainnya, sehingga memiliki kesimpulan dan pandangan yang berbeda dengan pandangan ulama lain termasuk beberapa ulama *Mutaqoddimin* (terdahulu).<sup>53</sup>

## 6. Respon Pro Kontra Pemikiran Muhammad al-Ghazali

Cukup banyak respon dari masyarakat hingga sekaliber para ulama, khususnya ulama timur tengah terhadap karya Muhammad al-Ghazali. Beberapa komentar pedas ataupun sanjungan terhadap karya Muhammad al-Ghazali menjadi perbincangan yang hangat dikalangan para peneliti.

Munculnya beberapa kontroversial dan kontra terhadap karya dan pemikiran Muhammad al-Ghazali ini banyak yang terfokus pada *metode dan pemahaman beliau dalam memahami hadis* yang kemudian dijadikan sebuah dalil ataupun hujjah dalam beberapa fatwanya, termasuk munculnya pendapat beliau berkenaan pada “konsep penetapan kadar Rodho'ah yang menimbulkan kemahraman”.

Tidak sedikit kajian yang membicarakan metode dan pemahaman Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadis, terkhusus pada kaarya beliau yang paling fonumental, yaitu kitab, *Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*.

Dianatara ulama yang memabahas tulisan Muhammad al-Ghazali adalah Abu Islam Musthafa Salamah dengan judul bukunya *Bara'ah Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis wa Auham Muhammad al-Ghazali*; Abd al-Karim bin Shalih al-Humaidi, dengan judul bukunya *I'annah al-Muta'ali li Radd al-Ghazali*; A'id bin Abdullah al-Qarni, dengan judul bukunya *al-Ghazali fi Majlis al-Inshaf*; Rabi' bin Hadi al-

---

<sup>53</sup> Inti sari pada buku karya Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. (Sukses Offset: Yogyakarta 2008)

Madkhali dengan judul buku *Kasyf Mauqif al-Ghazali min al- Sunnah wa Ahliha wa Naqd ba'dhi Ara'ih* dan buku dari karya Salman bin Fahd al-Audah yang berjudul *Fi Hiwar Hadi' ma'a Muhammad al-Ghazali*.

Judul buku-buku diatas adalah karya para ulama yang mengkritik pedas atau negatif karya Muhammad al-Ghazali, sebagaimana jika diperhatikan secara sepintas judul-judulnya mengarah kepada sanggahan dan ketidaksepakatan atas karya Muhammad al-Ghazali sekaligus memposisikan sikap sebagai penasehat dan berlepas dari pemahaman beliau.

Kritikan itu muncul disebabkan karena Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadis dianggap tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmu hadis yang mapan sebagai para ulama salaf as-Shalih. Bahkan para tokoh tersebut untuk memperkuat Kritiknya para penulis buku diatas menulis dan memaparkan tentang kualitas hadis Nabi yang difahami oleh Muhammad al-Ghazali, Menurut Muhammad al-Ghazali sebuah hadis meski sanadnya shahih, namun bila dalam teks matanya bertentangan dengan kandungan al-Qur'an, maka menurut beliau hadis tersebut harus ditolak, dengan lebih memfokuskan kajian pada sanadnya juga harus mengkaitkan dengan matan yang selaras dengan pandangan mereka.

Hal ini sesuai dengan pemikiran diatas, yaitu Ja'far Umar Thalib, dalam memberikan kata pengantar yang cukup panjang itu, dalam versi sudah diterjemahan kedalam bahasa indonesia, buku Rabi' bin Hadi al-Madkhali, beliau menilai bahwa Muhammad al-Ghazali ini masuk dalam kategori *al-Aqlaniyyun*,<sup>54</sup>(orang yang banyak mengedepankan akal dalam memahami sebuah hadis atau syariat secara umum),

Selain itu Buku karya Muhammad al-Ghazali dikategorikan sebagai anti sunnah dan lebih jelas dalam memahami kelompok Ahl al-Sunnah wal Jama'ah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ja'far Umar Thalib," kata pengantar" dalam Rabi' al-Madkhali, *Membela Sunnah Nabawy, jawaban terhadap Buku Studi Kritis atas Hadis Nabi*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm.XXVII

<sup>55</sup> Salman bin Fahd al-Audah, *Fi Hiwar Hadi ma'a Muhammad al-Ghazali* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1410 H),



Namun disisi lain ada pula pemikir yang memuji dan pro atas pemikiran Muhammad al-Ghazali yang dominan dan didasari dengan bersifat Kontekstualisasi. Dianatranya adalah pemikir dari Indonesia yakni Muh. Quraish Shihab, beliau beranggapan bahwa sebenarnya karya Muhammad al-Ghazali berisi penjelasan Sunnah Nabi terhadap berbagai persoalan yang dianggap kekinian dan belum bisa diselesaikan, sementara Muhammad al-Ghazali datang dengan pemikiran dan karya yang proposional. Sebenarnya metode yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali bukanlah metode yang *jadid* (baru), karena asalnya metode ini sudah digunakan para ulama terdahulu seperti Imam madzhab masyhur yakni Abu Hanifah yang ditentang sama Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>56</sup>

Buku-buku yang menatap dengan pandangan yang cukup seimbang atas karya dan pemikiran Muhammad al-Ghazali adalah buku yang berjudul *al-Atha' al-Fikr li Syaikh Muhammad al-Ghazali; Halaqah Dirasiyyah*. Buku tersebut merupakan kumpulan dari berbagai makalah yang telah diedit Fathi Hasan Malkawi. Secara umum buku ini dapat dikeompokkan menjadi empat bahasan: *Pertama*, tulisan al-Assal dengan judul buku *Karakteristik Pribadi Muhammad al-Ghazali*, dan tulisan Ali Jum'ah dengan tema *Al-Ghazali dan pandangan tentang Metodologi Pemikiran Islam dan Sosial*. *Kedua*, tulisan dari Abd al-Jabbar Sa'id, dengan judul *al-Ghazali dan Metode dalam Berinteraksi dengan al-Sunnah al-Nabawiyah*. *Ketiga*, karya dari Fahmi Jad'an dengan judul buku *Dunia di antara Dua Batas: Perspektif tentang Prinsip-prinsip Berinteraksi dengan Metode al-Ghazali*. Kemudian tulisan yang berjudul *al-Ghazali dan Metodenya dalam Bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh*, buku tersebut ditulis Ali al-Shawwa. *Keempat*, buku yang berjudul *Perjalanan Pribadi Syaikh Muhammad al-Ghazali*, yang ditulis oleh Alla' Muhammad al-Ghazali. Dan buku yang berjudul *al-Ghazali sebagai Ahli Dakwah*. buku ini ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi.

---

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, "Kata Pengantar" dalam *Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. Vii-xii.

Kitab lain yang mengkaji pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan sebuah hukum terutama bagaimana sikapnya terhadap nash hadis, adalah buku karya Abd al- Maujud Muhammad Abd al-Lathif, yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Du'ah al-Fitnah wa Ad'iyah al-Ilmi*, dalam kitab tersebut kajian pemikiran Muhammad al-Ghazali dikategorikan oleh penulisnya karena dimotivasi oleh arggumentasi ilmu pengetahuan yang mumpuni, bahkan diposisikan setara dengan pemikiran Muhammad Husain Haikal (1889-1956 M.) dan Muhammad Abduh (1849-1905 M.).

Adapun Karya ulama yang membahas secara khusus tentang biografi Muhammad al-Ghazali, beserta pemikirannya adalah buku karya Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Syaikh Muhammad al-Ghazali Kama Araftuhu, Rihlah Nisf Qarn*. Selain itu ada juga buku al-Syaikh Muhammad al-Ghazali; *Shuwar min Hayah Mujahid Azhim wa Dirasah li-Jawanib min Fikrihi*. Buku-buku tersebut merupakan kumpulan dari makalah yan ditulis oleh empat penulis, yaitu; Abd al-Halim Uwais, Ramadhan Abd al-Tawwab, Imad al-Din Khalil, dan Mahfuzh Azzam.

Sehingga dengan demikian banyak pengkajian yang membahas tentang pemikiran Muhammad al-Ghazali, terlepas dari banyaknya dari para pemikir dan pengamat yang kontra maupun yang pro dengan beliau, dan ada pula yang menilai atau bersikap proposional (seimbang). Namun ada reaksi yang cukup banyak, menunjukkan karya dan pemikiran Muhammad al-Ghazali yang dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah, memang memiliki bobot dan kualitas yang sangat bagus.

## **G. Maqasid As-Syariah dan Imam Syatibi**

### **1. Pengertian Maqasid Syari'ah dan Urgensi Memahaminya**

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* (مقاصد) Bentuk jamak dari *Maqsid* (مقصد) yang artinya tujuan atau maksud dan kata (الشرعية) bermakna dalam bahasa arab al-Millah (الملة) yang maknanya adalah jalan.

Adapun makna secara istilah jika dilihat para ulama klasik tidak memberikan definisi secara tegas makna dari maqasid as-syari'ah hal ini karna

dianggap sudah jelas, hal serupa yang diungkapkan imam syatibi. Bahwa tidak memberikan definisi istilah secara dalam kitabnya karna dianggap sudah mafhum, Al-Ghazali dalam al-mustasfa hanya menyebutkan ada lima point maqasid syari'ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan Harta. Adapun menurut Ibnu Asyur dalam bukunya Maqasid syari'ah adalah hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan secara khusus.<sup>57</sup>

Urgensi mempelajari dan memahami Maqasid syari'ah menurut para pakar diungkapkan dengan tegas, beberapa contoh seperti; Imam al-Juwaini, "siapa pun yang tidak mampu memahami maksud dan tujuan, perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syari'at. selain itu ketidatahuannya menyebabkan benturan keras dikalangan ulama, al-juwaini berargumentasi bahwasanya para sahabat telah melakukan transformasi makna esensi syariat dari teks kemudian menerapkannya pada masalah yang secara tekstual tidak ditemukan dalam teks".

"Siapa pun yang memperhatikan esensi syari'at dalam upaya mendatagkan maslahat dan menghilangkan mafsadat, ia akan mendapatkan keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa maslahat tidak boleh diabaikan dan afsadat tidak boleh didekati". Diungkapkan Al-Izz bin abdurrahman.<sup>58</sup>

## **2. Maqasid As-Syari'ah Imam Syatibi dan Urgensi Memahaminya.**

Maqasid syari'ah adalah ilmu yang mulanya tidak dianggap sebagai sebuah ilmu yang memiliki disiplin ilmu tersendiri layaknya ilmu pokok atau ilmu alat lainnya seperti tafsir, fikih ataupun usul fiqih.

Maqasid syari'ah dewasa ini telah nampak familiar ditelinga kita. Bahkan sudah banyak ulama yang mencantumkan dalam karya ilmiah mereka. Didunia

---

<sup>57</sup> Ibnu asyur, *Maqasid as-Syari'ah li ibni asyur*, (kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2011) 51.

<sup>58</sup> Izzudin bin abdussalam, 2000, *Qoawaid al-Ahkam Fi i islah al-Anam*, (Damaskus: Daar al-Qalam), 160

tingkatan akademik pun mulai banyak yang menggunakan tema Maqasid Syari'ah. Hal ini juga sesuai realita beberapa sekolah tinggi Islam di Indonesia menjadikan materi Maqaid as-Syariah sebagai salah satu pelajaran yang wajib dituntaskan dalam pembelajaran kuliah mereka.

Ada beberapa nama penulis atau Ulama Maqasid as-syari'ah yang cukup terkenal didunia *penuntut ilmi*, seperti Ibnu Asyur dan lainnya, namun ulama yang pertama kali menulis dan membahas Maqasid as-Syari'ah secara gamblang, sistematis ialah Imam Syatibi, karya tersebut beliau tuangkan dalam kitab monumentalnya *al-Muwafaqt Fi Ushul al-Ahkam*, ada beberapa ulama klasik seperti Al-Juwaini yang kerap menyinggung wacana Maqasid dalam buku-buku mereka, namun hanya sebatas sub bab di sela-sela pembahasan mereka.<sup>59</sup>

Hal yang menjadi pendorong paling besar kami menggunakan Maqasid Syaria'ah Imam Syatibi sebagai pisau dalam mengupas pandangan Muhammad al-Ghazali pada kadar Radha'ah yang menimbulkan kemahraman. Ialah karna Imam Syatibi adalah ulama yang pertama kali membahas dan menulis secara gamblang dan sistematis Ilmu Maqasid as-Syari'ah. Bahkan beliau juga sering disebut sebagai bapaknya Maqasid as-Syari'ah. Buku yang berjudul *al-Muwafaqaat* sejatinya adalah ilmu usul fiqih, namun didalamnya menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syari'ah secara menyeluruh. Menurut Imam syatibi Alqur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara Global, kemudian dijelaskan oleh Sunnah. Keduanya Menggunakan bahasa Arab. Olehnya karenanya, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, Harus memahami Bahasa Arab.

Imam syatibi ialah ulama besar yang dilahirkan Di Granada pada tahun 730 H. Dan Wafat 8 Sya'ban 790 H. Nama Syatibi adalah nisbat tempat kelahirannya ayahnya di Syathibah, sebauah daerah sebealah Timur Andalusia.<sup>60</sup>

---


<sup>59</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syari'ah*, ( Jakarta selatan: Rumah Fiqih Pulishing, cet I 9 april 2019), 62.

<sup>60</sup> Moh Toriquddin, Jurnal teori Maqasid syari'ah imam syatibi, ( Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014,), h. 34

Maqâshid syari'ah terbagi menjadi tiga pengelompokan. yaitu dlarûriyât, hâjjiyat, tahsîniyât. kaidah Darûriyât khamsah harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Parameter kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlarûriyât tersebut hilang. Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. dari kelima kaidah tersebut. penulis hanya akan menerapkan tiga kaidah, hal ini sesuai dengan keterkaitan masalah yang penulis angkat dan juga didasari pendeknya ilmu penulis. tiga kaidah tersebut adalah menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga akal

### **G. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir menjadi suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, Karena dapat memberi gambaran dalam alur berpikir peneliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Dari kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwasanya metode dan konsep penetapan kadar Radha'ah pada penelitian ini akan dikaji menurut pandangan Muhammad al-Ghazali, setelah itu peneliti mengkaji metode dan konsep penetapan kadar Radha'ah tersebut, maka peneliti akan mengkaji, mengkomparasikan, dan meneliti menggunakan teori Maqasid as-Syari'ah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian.**

Setiap bidang dalam keilmuan mengharuskan ditandai adanya penggunaan sebuah metode. Van Peursen mengungkapkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait.

Maka pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian karya ilmiah ini adalah pendekatan jenis kualitatif.<sup>61</sup> Alasan yang yang urgen dan tepat kenapa peneliti menggunakan jenis atau pendekatan ini tidak lain karena peneliti tidak menggunakan istilah angka-angka dalam mengumpulkan bahan hukum dan tidak juga dalam memberikan suatu penafsiran terhadapnya hasilnya.

Pendekatan menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini, memang sangat patut dan sangat relevan dengan apa yang peneliti ingin kaji, yakni metode dan konsep Muhamad al-Ghazali dalam menentukan kadar Rodho'ah perspektif Maqosid Asy-syari'ah. Karena kajian ini menggunakan bahan dasar hukum, sehingga yang dikumpulkan pada penelitian adalah berwujudkan pendapat dari seorang tokoh.

---

<sup>61</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2002), 23

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif mengacu kepada judul dan perumusan masalah. yakni sebuah penelitian kepustakaan (*library Research*), dengan kata istilah lain disebut juga Penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>62</sup> Semisal kitab-kitab klasik dari bidang fikih, kitab-kitab hadis, usul fikih, buku-buku dan karya Muhammad al-Ghazali, termasuk artikel, jurnal dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan penelitian karya ilmiah ini.

Langkah selajutnya setelah bahan tersebut tersedia, maka Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dengan teliti, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### B. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini merupakan penelitian hukum Normatif, sebagaimana yang kami sampaikan dan paparkan sebelumnya, Dalam jenis penelitian hukum ini(Normatif), tidak dikenal dengan adanya sebuah data yang valid, hal ini disebabkan bahan dalam penelitian jenis hukum Normatif hanya diperoleh dari kepustakaan, bukan dari riset data dilapangan tertentu. Bahan penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif bisa disebut dengan istilah bahan hukum.<sup>63</sup> Bahan hukum yang digunakan pada penelitian jenis ini adalah segala hal yang berkaitan dengan Rodho'ah (persusuan), yang melingkupi semua dalil-dalil baik dari Alq,ur'an, Hadis, ijmak, Qiyas, kaidah usul dan pendapat muhammad al-Ghazali pada buku-buku dan karya tulis lainnya.

Adapun pada sumber bahan hukum, maka ini adalah merupakan sesuatu dimana bahan hukum dapat ditemukan. Pada penelitian kajian normatif, sumber bahan-bahan hukum yang digunakan diantaranya:

---

<sup>62</sup> Rani Hanitjo Soimitio, *Metde Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, Tanpa tahun), 10.

<sup>63</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 41.

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber data pertama atau sebuah data yang diperoleh dari subyek sebagai informasi. Yang diamati, teliti, dan dicatat ketika pertama kali.<sup>64</sup> Adapun yang menjadi subyek inti pada penelitian ini adalah buku karangan Muhammad Al-Ghazali yang berjudul, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-fiqh wa Ahl al-Hadis, buku Nazharaat Muhammad al-Ghazali Fii al-Qur'an* dan buku yang berjudul *Muhammad al-Ghazali berdialog dengan al-Qur'an, pesan kitab suci dalam kehidupan asa kini*, terjemahan Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan tahun 1999. Kemudian yang ketiga kitab *Maqosid As-syariah*, Karya Imam Syatibi yang berjudul *Al-Muwafaqat Fii Usul al-Syari'ah*, cet. Beirut, juga kitab *Syatibi wa Maqosid as-Syari'ah*, karya Hammadi al-Ubaidi.

Ketiganya yang akan menjadi pembahasan inti pada penelitian kali ini dan menjadi sumber yang relevan dengan konsep kadar Rodho'ah yang dikemukakan Muhammad al-Ghazali.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang berupa pendukung atau sumber kedua yang akan melengkapi dari sumber data primer. Dalam penelitian konsep penetapan Kadar Roho'ah Muhammad al-Ghazali, dalam hal ini yang akan dijadikan data sekunder ialah kitab-kitab klasik yang relevan dengan yang diteliti.

Beberapa kitab klasik yang relevan seperti:

- *Kaifa nata 'mal ma'a sunnah wa al nabawiyah*
- *Kitab Fiqih Matan Abi Suja'*
- *Kitab Fiqih muqoronah Bidayatul Mujathid.*
- *Buku terjemah Maqasid Syari'ah Ahmad Sarwat*
- Kemudian kitab-kitab tafsir yang juga relevan dengan yang dikaji. seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir as-Sa'di, Tafsir al-Jalalain dan lainnya. Disamping

---

<sup>64</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.



itu juga Buku-buku yang berkaitan dengan yang diteliti, dan jurnal-jurnal serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

### **3. Data Tersier**

Data tersier yaitu sumber data diurutkan yang ketiga, atau juga biasa disebut dengan data penghias yang akan menghiasi suasana tulisan ini menjadi semakin indah. Data tersier juga berfungsi akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan bahan sumber hukum primer.

Adapun sumber data tersier yang kami maksud pada penelitian konsep dan Metode Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan Kadar Rodho'ah perspektif MaqosidAs-Syari'ah adalah Mu'jam Arab indonesia atau Indonesia Arab, Ensklopedia Islam, Kamus Populer, Kamus ilmiah, Kamus-kamus yang berhubungan dengan penelitian yang penulis ingin teliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pada peneitian karya ilmiah ini, Metode dalam pengumpulan bahan hukum lebih terfokus pada metode dokumentasi dengan cara menelaah dokumen. Metode ini adalah bertujuan untuk mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sumber lain yang semisal.<sup>65</sup> Teknik pengumpulan data dengan wasilah mengumpulkan semua bahan dari bahan tersier, Sukender, maupun Tersier berdasarkan permasalahan-permasalahan metode dan Konsep Muhammad Al-Ghazali dalam menetapkan Kadar Rodho'ah, untuk kemudian menganalisisnya secara komprehenif.<sup>66</sup>

### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah seluruh data tersusun dan terkumpul secara lengkap dan rapi baik data primer, sukender, mapupun tersier kemudian dilakuka teknis Analisi data. Analisis data yaitu bagian yang sangat urgen dalam sebuah karya ilmiah, karna pada

---

<sup>65</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

<sup>66</sup> Johny Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing.2007), 392

bagian ini sebuah hukum akan mampu memberikan arti dan makna yang bermanfaat dalam mengentaskan suatu masalah tertentu. Kegiatan Analisis bahan hukum berfungsi untuk mengorganisasikan dan mengurutkan dari bahan hukum kedalam pola, kategori, dan satuan suatu uraian dasar.<sup>67</sup> Maka dari itulah, data-data yang diperoleh melalui sebuah data yang selesai dikumpulkan selanjutnya segera dilakukan analisis data dengan proses yang sistematis.

### **1. Pengeditan (*Editing*)**

Pengeditan adalah langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah memeriksa lagi data-data yang sebelumnya didapat, sehingga semua data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dengan baik.<sup>68</sup>

Langkah awal pengeditan ini bertujuan untuk merangkum dan memilih bahan hukum pokok yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan sebab tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang berkaitan dengan kaidah usul fiqh dan dalil yang berkaitan dengan metode dan konsep penetapan kadar Rodho'ah dipilih dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, yakni konsep Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar Rodho'ah perspektif Maqoisd As-Syari'ah.

### **2. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi data artinya bermakna mereduksi data yang ada dengan metode menyusun dan mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola atau suatu permasalahan tertentu agar mempermudah pembahasannya.<sup>69</sup> Kemudian Langkah yang kedua dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kembali kemudian dikelompokkan atau diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan maksud agar mempermudah seseorang dalam membaca. Pada konteks ini peneliti akan mengelompokkan data pada hasil temuan yang terdapat dalam kitab-kitab yang

---

<sup>67</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274

<sup>68</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 99.

<sup>69</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000) .6.

membahas tentang konsep kadar Rodho'ah dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai riset untuk menunjang pada penelitian kami ini.

### **3. Analisis (*analyzing*)**

Analisis adalah merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga agar lebih mudah diinterpretasikan.<sup>70</sup> Kajian jenis ini dilakukan oleh peneliti yang bersifat kajian kepustakaan (*Libery Research*), yaitu penelitian yang bersifat Normatif, yaitu metode yang memaparkan bahan hukum mengenai dalil-dalil dan kaidah usul fikih tentang konsep Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar Rodho'ah perspektif Maosid As-Syari'ah. Lalu kemudian peneliti melakukan upaya analisis dengan menggunakan pendekatan hukum-hukum Islam dan Maqosid As-Syari'ah.

### **4. Menyimpulkan (*concluding*)**

Langkah akhir dari sebuah penelitian yaitu pengambilan kesimpulan, langkah ini dilakukan dengan cara menarik point-point yang penting untuk kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, sistematis dan mudah dipahami agar menjelaskan metode dan konsep Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar Rodho'ah perspektif Maqosid As-Syari'ah.

---

<sup>70</sup> Masri Singaribun dan Sofyan, *metode Penelitian Survey*, Jakarta:LP3ES,1987

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Metode *istinbath* Saudara Radha'ah Muhammad Al-Ghazali

Metode juga disebut “*approach*” yang diartikan sebagai pendekatan, yang berarti cara pandang atau paradigma terhadap sesuatu.<sup>71</sup> Dalam bahasa Arab metode sering diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata *al-ṭarīqah*, *al-manhāj*, dan *al-wasīlah*. *Al-ṭarīqah* berarti jalan, *manhāj* berarti sistem, dan *al-wasīlah* berarti perantara atau mediator. Dengan demikian, kata Arab yang dekat dengan arti metode adalah *al-ṭarīqah*.<sup>72</sup>

Metode dalam memahami sebuah Hukum dan menetapkannya haruslah memiliki sebuah pondasi yang kuat dan jelas, sehingga memiliki nilai kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tatanan dunia ahli ilmu.

Pada Bab IV ini penulis akan paparkan dua macam *istinbath* hukum Muhammad al-Ghazali, yang pertama adalah bagian sumber-sumber hukum, dan yang kedua adalah metode Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadis Nabi, yang kemudian metode dan langkah-langkah pemahaman tersebut menjadi pondasi dan argumen yang kuat Muhammad al-Ghazali menentukan kadar saudara Radha'ah yang menimbulkan kemahraman.

Miniatur dan sumber dalil dalam hukum Muhammad al-Ghazali dikategorikan menjadi dua, pertama, yaitu *al-Qur'an* dan yang kedua adalah *Sunnah*. Dua sumber hukum tersebut layak dijadikan sumber hukum oleh para ulama salaf maupun khalaf.

---

<sup>71</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 8

<sup>72</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 71

Menurut Muhammad al-Ghazali Sumber hukum dalam Islam hakikatnya merupakan hanya dua hal yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum yaitu Al Qur'an dan Sunnah.

#### 1. Al Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang absolut dalam Islam, semua ulama sepakat bahwa al-Qur'an sumber hukum yang utama dan paling primer dalam menentukan sebuah hukum. Definisi al-Qur'an itu sendiri ialah Kalamullah (firman Allah) yang diturunkan oleh Allah swt melalui perantara malaikat Jibril a.s, kepada Rasulullah saw, untuk dijadikan pedoman hidup seluruh ummat manusia, dan agar diajarkan kepada ummatnya.

Al Qur'an juga merupakan mu'jizat terbesar Nabi Muhammad saw yang tidak akan pernah mengalami perubahan sedikitpun sampai hari kiamat nanti. Dalam Q.S. al-Hijr ayat 9:

Terjemah: *“sesungguhnya Al-Qur'an itu kami yang menurunkannya dan kami pula yang akan menjaganya”*

Al-qur'an juga merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang lurus serta tidak keraguan di dalamnya. Dalam Q.S Al-Isra' ayat 9:

Terjemah: *“Sesungguhnya al-Qur'an ini memberi petunjuk ke(jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar”*

Menurut Muhammad al-Ghazali, al-Qur'an harus diletakkan sebagai petunjuk sekaligus Sahabat yang paling dekat dalam kehidupan manusia. Seorang muslim harus senantiasa banyak bermua'malah dengan al-qur'an dan memberikan perhatian yang lebih ketimbang ilmu-ilmu cabang lainnya. Terlebih bagi mereka para ulama, tidak syah derajat ke-ulamaan seorang, jika tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang banyak menela'ah dan faham secara mendalam makna dan maksud ayat-ayat dalam al-Qur'an.

#### 2. Hadis Nabi atau As-Sunnah nabawiyah

Sedangkan Sunnah merupakan sumber hukum absolut kedua setelah al-Qur'an. As-Sunnah merupakan Perkataan dan tingkah laku dan ketetapan atau keputusan Rasulullah saw pada suatu perkara, sehingga sunnah dalam hal ini terbagi ke dalam tiga, yaitu Sunnah Qauliyah, Fi'liyyah dan Taqririyyah.

Qauliyah ialah semua perkara yang mencangkup semua yang diucapkan secara langsung oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Sebagaimana perkataan beliau tentang keutamaan dan manfaat silaturahmi :*“Barangsiapa ingin diluaskan rezekinya dan di panjangkan umurnya hendaknya ia menyambung silaturahmi”*.<sup>73</sup> Fi'liyyah merupakan segala perbuatan Nabi saw, yang dilakukan dalam keseharian beliau, seperti halnya perbuatan beliau dalam perkara sholat, dimana setelah selesai takbiratul ihram beliau bersedekap dengan meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya.

Dan Taqririyyah adalah keputusan beliau terhadap suatu perkara. Kedua sumber hukum ini disepakai oleh ulama' tanpa adanya perdebatan sedikitpun dan digunakan oleh seluruh mujtahid sebagai sumber dalam penetapan hukum dan penetapan suatu perkara hukum.

Sunnah selain sebagai sumber Hukum kedua juga sebagai pemersatu ummat dalam bingkai islam yang lurus. Rasulullah SAW dalam hadis yang shahih mengingatkan serta mewasiatkan agar berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau ketika terjadi banyak perselisihan:

Artinya: *“sesungguhnya barangsiapa yang hidup sepeninggalku, pasti akan menemukan banyak perselisihan, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa al-Rasidin yang mendapat petunjuk setelahku. Dan gigitlah (sunnahku) dengan gigi gerahang.”*<sup>74</sup>

Menurut muhammad al-Ghazali al-Qur'an dan Sunnah dua hal tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipahami fokus satu diantara keduanya, oleh karena itu keduanya saling berkesinambungan, saling melengkapi satu sama lain.

---

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *terj. Kitabul Jami' min kitab taudih al-ahkam min Bulugh al-maram*, (Solo: Pustaka Arafah, cet III, 2019,), 40

<sup>74</sup> Ibarhim Najm Muhammad, *Syarh al-arba'in an-Nawawi bi al-arba'a ulama*, (Kairo: Daar Ibnu al-Jauzi, cet. 2010), 106

Berdasarkan buku *Kaifa Nafham al-Islām* corak pemahaman Islam al-Ghazālī tidak jauh keluar dari tradisi para pengkaji Islam klasik yang berbasis normatif-teologis. Artinya, ajaran Islam yang terakumulasi dalam teks suci Al-Qurān dan Sunnah dipahami sebagai sesuatu yang bersifat final, sakral, mengikat, dan anti kritik. Pendekatan normatif sebagai landasan metodologis al-Ghazālī tidak mengherankan, hal ini dikarenakan latar belakangnya sebagai seorang muslim taat juga karena kultur pendidikan di Universitas al-Azhar yang konsisten menjaga nilai-nilai khazanah pemikiran Islam murni dan cenderung dipertahankan hingga saat ini. Corak studi Islam normatif yang dipilih al-Ghazālī dapat kita lihat dalam pernyataannya berikut:

*“Kami memahami Islam berdasarkan sumbernya yang ada, bukan berdasarkan (pendapat) para imam, bukan pula berdasarkan tradisi yang disandarkan pada Islam dan berkembang dalam masyarakat (muslim)”*<sup>75</sup>

Berdasarkan bukunya, al-Ghazālī dengan tegas menyebut bahwa metodologi studi Islam yang ia tempuh adalah pemahaman Islam berdasarkan sumber ajaran Islam atau berdasarkan skema Al-Qur.,ān dan Sunnah. Kedua sumber Islam ini merupakan sebuah kesatuan (as a unity) yang saling mengikat satu sama lain. Al-Qur.,ān merupakan undang-undang (dustūr) dan Nabi sebagai mufassir dan faqih pertama yang memiliki otoritas paling tinggi dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan mengambil kesimpulan hukum. Dengan demikian segala bentuk praktek (amaliyah) persetujuan (taqrīr), dan hikmah (pesan-pesan filosofis) nabi menjadi sumber kedua ajaran Islam.<sup>76</sup>

Secara sederhana hubungan antara Al-Qur.,ān dan Hadis adalah seperti teori dan aplikasi. Jika kedua sumber ini tidak dipadukan dalam satu bingkai pemahaman maka Al-Qurān itu hanya bagaikan kitab-kitab filsafat yang berisi teori-teori ideal yang tidak mungkin dipahami. Karena itu menurut al-Ghazālī mengkompromikan Al-Qurān dengan Hadis untuk melahirkan pemahaman Islam yang bersifat universal adalah sebuah keniscayaan. Berbicara Islam tidak cukup hanya dengan berbekal beberapa potong ayat Al-Qurān atau Hadis saja karena keduanya adalah sebuah kesatuan yang mengikat, saling menguatkan dan saling melengkapi

## **B. Metode Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Al-Hadis Nabi**

---

<sup>75</sup> Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nafham*, (Dimasyq: Dar-al-Qalam, 2005), 60-67

<sup>76</sup> Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nafham*, (Dimasyq: Dar-al-Qalam), 2005, 61

Muhammad al-Ghazali meletakkan sebuah metode khusus dalam meneliti keshahihan hadis, keshahihan sebuah hadis bisa dijadikan dalil ketika memiliki Lima kriteria, menurut Muhammad al-Ghazali dari lima kriteria tersebut, tiga kriteria berkaitan dengan sanad hadis dan dua kriteria sisanya terkait dengan matan Hadis.

Tiga kriteria yang terkait dengan sanad ialah: (1) Periwat diharuskan sampai kepada derajat *dhabith* (kuat hafalannya), (2) periwat hadis diharuskan masuk dalam kategori orang yang *'adil*, dan (3) kriteria urutan pertama dan kedua harus dimiliki pada seluruh perawi dalam sanad sebuah hadis tersebut.<sup>77</sup>

Perbedaan yang nampak pandangan Muhammad al-Ghazali dengan mayoritas ulama hadis dalam menentukan kriteria keshahihan hadis, salah satu hal yang mencolok dalam penilaian keshahihan hadis Muhammad al-Ghazali ialah tidak memasukkan unsur ketersambungan sanad, bahkan unsurnya ketiga sebenarnya sudah includ didalam kriteria kedua dan ketiga. Dalam hal ini, Muhammad al-Ghazali tidak memberikan penjelasan ataupun argumentasi. Sehingga sulit ditelusuri, apakah ini unsur kesengajaan atau merupakan kesalahan dalam memahami.

Adapun dua kriteria sisanya yang berkaitan dengan matan, adalah:(1) Matan hadis tidak termasuk kategori *syadz* (salah seorang atau beberapa perawinya bertentangan dengan perawi lainnya yang lebih akurat dan lebih dipercaya, dalam periwatannya), (2) Matan hadis tidak mengandung *'illah qadhilah* (cacat yang diketahui oleh para pakar hadis, sehingga dengan sebab itu mereka menolaknya).pada bagian ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama berkenaan langkah-langkah pada studi matan ini, apakah terhindar *syadz* kemudian terhindar dari *illah* atau justru sebaliknya.

Untuk mempraktikkan kriteria-kriteria tersebut, Muhammad al-Ghazali memberikan persyaratan bahwa perlu adanya kerjasama atau saling sapa antara Muhadis dengan berbagai ahli dibidangnya masing-masing, termasuk fuqaha', Mufassir, ahli usul fiqh, ahli ilmu mantiq dan lain-lain, memperhatikan materi hadis ada yang berkenaan dengan akidah, ibadah dan muamalah sehingga memerlukan pengetahuan dari berbagai ahli. Muhammad al-Ghazali menunjukkan beberapa contoh kesalahan yang muncul

---

<sup>77</sup> Muhammad al-Ghazali, *Sunnah al-Nbawiyah*, 18-19, Houtsma et, el. *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah* (Kairo: al-Sya'ab t.th), jilid I, h.131-132.



disebabkan tidak adanya saling sapa antara ahli hadis dengan para pakar dibidang dan lainnya: (1) Ibnu Hjar al-asqalani (wafat 852H/1449 M) dalam fathu al-barri syarh shahih al-bukhari telah memberi lampu hijau berkenaan hadis-hadis Gharaniq.

walaupun hadis tersebut merusak agama dan ditolak Ahli kalam, Fuqaha dan para Mufassir serta merupakan hasil pemalsuan kaum zindiq. Salman Rusydi menjadikan hadis palsu tersebut sebagai landasan dalam novelnya yang berjudul “ ayat-ayat setan” demikian juga syaikh Muhammad bin abd al-wahhab (1703-1787) ikut terkecoh terhadap hadis tersebut sehingga memasukkannya dalam tulisan fonumentalnya Sirah Nabi. (2) Syaikh nashir al-Din al-Bani (1914-1999), telah menshahihkan hadis yang mengatakan bahwa : “daging sapi adalah penyakit”.

Redaksi hadis:

عليكم باللبان البقر فإنها دواء وأسممها شفاء وإياكم ولحومها فإنها داء

Artinya: *Minumlah susu sapi, karena susu sapi itu adalah obat, dan lemaknya adalah penyembuh penyakit, dan jauhilah oleh kalian dagingnya, karena daging sapi itu menyebabkan penyakit.*

Menurut Nashir al-Din al-Bani adalah shahih diriwayatkan oleh al-Hakim melalui sahabat Ibnu mas’ud, dan oleh Ibnu al-Sunni dan Abu Nu’aim melalui shuhaib.<sup>78</sup>

Meskipun sanad hadis bertentangan dengan kandungan al-Qur’an diantaranya: Q.S. al-An’am {6}: 142-144, dan Q.S. al-Hajj {22}: 36. Ayat-ayat tersebut menunjukkan akan halalnya makan daging sapi bagi umat manusia.<sup>79</sup>

Muhammad al-Ghazali tidak memberikan penejelasan langkah-langkah konkrit yang berupa tahapan-tahapan dalam memahami hadis Nabi. Namun dari berbagai pernyataannya dalam buku fonumentalnya al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl-Fiqh wa

---

<sup>78</sup> Muhammad Nashir al-Din al-Bani, *Shahih al-Jami’ al-shaghir wa Ziyadatuh al-Fath al-Kabir* (Beirut:al-Maktab al-Islami, 1998), jilid III, .750

<sup>79</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, h.20-21

Ahl-Hadis, dapat disimpulkan tentang tolak ukur yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali ada 4 macam, sebagai berikut:

a. pengujian dengan al-Qur'an

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami serta mengamalkan secara tekstual hadis-hadis yang shahih sanadnya, namun pada matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemahaman tersebut dilandasi dengan adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritatif setelah al-Qur'an, jadi tidak semua hadis orisinal kata beliau, dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh periwayatnya.<sup>80</sup> menurut Muhammad al-Ghazali, Al-Qur'an adalah sumber pokok yang pertama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis sangatlah penting, karena hadis adalah penjelas teroris dan praktik bagi al-Qur'an.<sup>81</sup> Maka dari itu, sebelum melakukan kajian terhadap matan suatu hadis, perlu upaya intensif memahami al-Qur'an, sebagaimana pernyataannya: " jelas bahwa untuk menentukan suatu kebenaran pada hadis dari segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Qur'an serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung".

Menurut Muhammad al-Ghazali, kebiasaan mengkai al-Qur'an dengan porsi yang lebih sedikit dari hadis tidak mungkin dapat memberikan gambaran yang dalam dan sempurna tentang islam. Pada bagian tulisannya yang lain Muhammad al-Ghazali mengungkapkan: "Aku tidak membuat hal yang baru dalam dunia agama, yang saya inginkan adalah ugrunnya memberikan porsi yang intensif terhadap al-Qur'an. Ada beberapa kelompok yang terus menerus hanya membaca kitab hadis dan melupakan al-Qur'an. Oleh karena itu pikiran yang mereka hasilkan menjadi bengkok, menjadi panjang ditempat dan seharusnya pendek dan menjadi pendek di tempat yang seharusnya panjang,"<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 20-21

<sup>81</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sayikh al-Ghazali kama Araftuhu*, (Kairo: Daar al-Wafa, 1995), 121.

<sup>82</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 51

Ungkapan diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa selama menyangkut kritik matan, baik dalam pengertian memfilter matan yang shahih maupun yang dha'if, ataupun kritik matan dalam arti supaya menemukan pemahaman hadis yang dapat diterima, Muhammad al-Ghazali menggunakan pengujian dengan al-Qur'an. Pengujian dengan al-Qur'an yang dimaksudkan adalah setiap hadis diharuskan difahami dalam kerangka makna-makna yang ditunjukkan terhadap al-Qur'an baik secara langsung atau tidak. Artinya bisa jado terkait dengan makna lahiriyah kandungan al-Qur'an atau pesan-pesan, semangat dan nilai-nilai yang diakndung oleh ayat-ayat al-Qur'an, ataupun dengan menganalogkan (qiyas) yang didasarkan pada hukum-hukum al-Qur'an.

Pengujian dengan ayat-ayat al-Qur'an ini mendapat porsi atensi terbesar dari Muhammad al-Ghazali sibanding tiga tolak ukur lainnya. Bahkan M. Quraish Shihab beranggapan bahwa meski Muhammad al-Ghazali menawarkan empat tolak ukur, kaidah pertama-lah satu-satunya kaidah yang digunakan Muhammad al-Ghazali.<sup>83</sup>

Pengaplikasian kritik hadis dengan pengujian al-qur'an dipraktekkan secara konsisten oleh Muhammad al-Ghazali. Oleh karena, tidak sedikit hadis-hadis yang dianggap shahih misalnya terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan Shahih Muslim namun dipandang dha'if oleh Muhammad al-Ghazali, Bahkan secara tegas beliau mengatkan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kemaslahatan dan mu'amalah duniawiyah, akan mengutamakan hadis yang sanadnya dha'if, bila kandungan maknanya selaras dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an, menurut beliau daripada hadis shahih sanadnya akan tetapi kandungan maknanya tidak selaras dengan inti ajaran al-Qur'an.

#### b. Pengujian dengan Hadis

Langkah pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar Hujjah tidak bertentangan dengan hadis *mutawattir* dan hadis yang derajatnya lebih kuat atau lebih shahih, hal ini berkaitan dengan persoalan syadz. Dalam pengertian ilmu hadis sebagaimana pendapat imam Syafi'i sebuah hadis dikatakan syadz adalah riwayat

---

<sup>83</sup> M.Quraish Shihab, "Kata pengantar" dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi kritis atas Hadis Nabi SAW, anatara pemahaman kontekstual dan kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan,1996), 11

lain yang disampaikan oleh periwayat tsiqah, akan tetapi bertentangan dengan riwayat lain yang disampaikan oleh sejumlah periwayat, yang juga memiliki kapasitas *tsiqah*.<sup>84</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Tetapi, setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya yang berkaitan. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dikomparasikan dengan apa yang diarahkan oleh *al-Qur'an al-Karim*.<sup>85</sup>

c. pengujian dengan fakta sejarah

Fenomena yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan, bahwa munculnya sebuah hadis memiliki historis tertentu. Oleh karena itu, antara hadis dan sejarah memiliki keterkaitan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kesinambungan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan sebuah hadis memiliki sandaran validitas yang kuat. Demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.<sup>86</sup>

d. pengujian dengan kebenaran Ilmiah

Metode pengujian ini bisa diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, kata Muhammad al-Ghazali dalam bukunya. Selain itu menurut Muhammad al-Ghazali, nilai sebuah hadis harus memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, bisa dikatakan tidak masuk akal bila sebuah hadis Nabi mengabaikan rasa keadilan, dan menurut Muhammad al-Ghazali bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadis, jika makna muatannya mengandung informasi yang bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut bisa dianggap tidak layak diamalkan.

Kalau dicermati indikator yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru diterapkan, Muhammad al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan pula oleh ulama-ulama

---

<sup>84</sup> Ibnu shalah, *Ulum al-Hadits*, 48

<sup>85</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 142.

<sup>86</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 205

terdahulu, yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadis Nabi.

Menurut penagamatan kami, sebelum mengkaji lebih jauh tentang kriteria studi matan hadis yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali, satu hal yang perlu diperhatikan dengan baik, ke empat pengujian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan secara penuh untuk semua matan hadis. Dari banyak hadis yang diangkat oleh Muhammad al-Ghazali dapat dikategorikan menjadi lima, yakni:(1) pengujian dengan al-Qur'an, Hadis, Fakta sejarah, dan kebenaran Ilmiah (2) pengujian dengan al-Qur'an, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah (3) pengujian dengan Hadis, Fakta Sejarah dan Kebenaran Ilmiah (4) Pengujian dengan Fakta Historis dan Kebenaran Ilmiah (5) Pengujian dengan kebenaran Ilmiah.

Berikut ini kami paparkan beberapa contoh atau tema hadis yang diangkat oleh Muhammad al-Ghazali dalam rangka mempraktikkan pengujian terhadap matan hadis. Kemudian diakhir pembahasan pengujian matan hadis yang dipraktikkan Muhammad al-Ghazali, penulis akan angkat bagaimana Muhammad al-Ghazali berpendapat tentang kadar Radha'ah yang menimbulkan kemahraman.

Contoh penerapan langkah pertama, pengujian matan dengan al-Qur'an, Hadis, fakta sejarah dan kebenaran Ilmiah.

- a. Hadis berkenaan mayat yang diadzab karena tangisan keluarganya.

Hadis yang menjelaskan tentang orang mati diadzab karena tangis keluarganya:

إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه

Artinya: *sesungguhnya mayit akan diadzab karena tangis keluarganya terhadapnya.*<sup>87</sup>

Oleh Ibnu Sa'ad dalam *al-Thabaqat al-Kubra* diulang-ulang dengan berbagai sanad yang berbeda. Aisyah menolak hadis tersebut dengan alasan bertentangan dengan Firman Allah dalam Q'S al-An'am [6] :164

---

<sup>87</sup> Aplikasi Hadis, *Kutub al-Tis'ah fii shahih al-Muslim*, no hadis. 929.

Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud hadis diatas adalah orang mukmin itu merasa sakit (merasa disiksa oleh Allah), setelah kematiannya disebabkan tangisan keluarganya. Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang diadzab itu kalau si mayit memberi wasiyat untuk ditangisi ketika meninggal, namun jika si mayit tidak memberi wasiyat tersebut, maka tidak diazab.<sup>88</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali pemahaman seperti itu bertentangan dengan Q.S al-Fushilat [41]:30.

Terjemahnya: *“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirkanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”*

Atas dasar ayat tersebut, menurut Ibnu katsir, orang-orang yang beriman dan *istiqamah* saat menjelang kematiannya sebagaimana ayat tersebut, berdasarkan riwayat Zaid bin Aslam, para malaikat akan mengemberikannya saat kematiannya, didalam kuburnya dan ketika ia dibangkitkan kembali, bahkan Allah menggembirakan mereka para syuhada, dimana orang-orang (keluarga) yang mereka tinggalkan akan diikuti dengan mereka dalam kebaikan, sesuai dengan Q.S Ali Imran [3]:170

Terjemahnya: *“Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”*

Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa yang disiksa bukan orang mukmin tetapi orang kafir sesuai dengan hadis dari Aisyah, ditolak muhammad al-Ghazali. Menurut Muhammad al-Ghazali. penyiksaan terhadap orang kafir terhadap sesuatu yang tidak diperbuatnya, tidak sesuai dengan Q.S al-Nakhl [16]: 25. Disamping itu, secara logika

---

<sup>88</sup> *Shahih Muslim bi sayrh Nawawi*, No Hadis 1536, aplikasi *Ma'usu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

tangisan orang yang ditinggalkan seorang anggota keluarganya adalah wajar dan sesuai dengan fitrah manusia, karenanya tidak berdosa apabila hal tersebut dilakukannya.<sup>89</sup>

b. Hadis tentang orang tua yang memaksa anak perempuan untuk menikah

Hadis yang membahas tentang hak penuh bagi orangtua untuk memaksa anak perempuannya menjalani pernikahan kepada seorang pria, redaksi hadis:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها

Artinya: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walimya, dan seorang gadis dimintai persetujuan atas dirinya. Sedangkan persetujuannya dapat diketahui dengan diamnya.”

Menurut Muhammad al-Ghazali hal ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas dan Aisyah bahwa nabi menyerahkan sepenuhnya kepada gadis untuk memilihnya, redaksi hadis:

عن ابن عباس أن جارية بكرا آتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أبها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang gadis menghadap Rasulullah SAW, dan mengatakan kepada beliau bahwa ayahnya hendak menikahkannya, sedangkan ia sendiri tidak mau menikah, Maka Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya agar ia memilih (antara memilih atas keinginan ayah atau menolaknya).<sup>90</sup>

Ada perbedaan dikalangan ulama ahli Fiqih tentang masalah diatas, madzhab Syafi'i dan Hambali memberikan hak penuh kepada orangtua untuk memaksa anak perempuan mereka yang telah dewasa dengan pilihan dari ayah, walaupun perempuan tersebut tidak menyukainya. Muhammad al-Ghazali tidak tahu alasan keduanya, selain mengikuti tradisi menghinakan perempuan dan meremehkan kepribadiannya.

<sup>89</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, h.24

<sup>90</sup> Aplikasi Hadis, *kutub al-Tis'ah fii sunan abi dawud*, no hadis 2096 dan 2097

Atas dasar hal tersebut Muhammad al-Ghazali tidak setuju pendapat madzhab Sayfi'i dan Hambali. Ia setuju dengan pendapat madzhab Hanafi yang justru memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menikahkannya dirinya sendiri, sebagai - pelaksanaan ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami secara langsung, yaitu Q.S Al-Baqarah [2]:148.

Terjemahnya: “*dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan ..dst*”

Contoh penerapan langkah kedua, pengujian matan dengan al-Qur'an, fakta sejarah dan kebenaran Ilmiah.

### 3. Hadis tentang masalah *Qishah*

Penjelasan tentang tidak adanya *Qishah* seorang muslim yang membunuh orang kafir, redaksi hadis yaitu:

ولا يقتل مسلم بكافر

Artinya: “*Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.*”<sup>91</sup>

Hadis tersebut shahih sanadnya tetapi matannya dianggap cacat, karena bertentangan dengan Q.S al-Ma'idah [5]: 45, dan Q.S al-Ma'idah [5]: 48

Terjemahnya: “*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalam taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka dengan luka (pun) ada Qishahnya. Barangsiapa melepaskan (hak-hak) Qishahnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. . .dst*”

Dalam pandangan madzhab Hanafiyah, jika seorang kafir memerangi kita, maka kita berhak memarangi mereka, dan jika mereka terbunuh maka tidak ada hukuman atas pembunuhan tersebut. Namun berbeda dengan *ahli dzimmah* (orang-orang kafir yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslim), jika seseorang (muslim atau bukan) membunuhnya, maka ia dapat dijatuhi hukuman *Qishah*, menurut Muhammad al-Ghazal,

---

<sup>91</sup> Aplikasi Hadis, *Kutub al-Tis'ah fii shahih al-Bukhari*, no 111.



madzhab hanafi lebih mengutamakan hadis ahad, karena qishah adalah bagian dari syari'at Allah dalam al-Qur'an, jai hanafi lebih dekat dengan kedilan dan HAM, serta penghargaan terhadap jiwa manusia, tanpa membedakan kulit putih atau hitam, merdeka atau budak, kafir atau muslim.

Muhammad al-Ghazali menolak hadis tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa manusia, karena antara muslim dan kafir sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, kata Muhammad al-Ghazali.

#### 4. Hadis tentang larangan Nadzar

Ada hadis yang melarang nadzar, teks hadis sebagai berikut:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل

Artinya: “Nabi SAW, telah melarang perbuatan nadzar, karna ia tidak mendatangkan suatu kebaikan, ia (nadzar) tidak dilakukan kecuali orang yang bakhil.”<sup>92</sup>

Menurut Muhamad al-Ghazali, secara umum hal ini bertentang dengan Q.S. al-Insan [76]: 7, muhammad al-Ghazali mempertegas bahwasanya yang dilarang adalah nadzar yang tidak mendatangkan manfaat kebaikan, berkaitan dengan persyaratan tertentu yang mirip dengan transaksi perdagangan. Adapun nadzar untuk menambah keta'atan kepada Allah, maka diperbolehkan. Maka sebab itu menurut Muhammad al-Ghazali, pendapat al-Shan'ani (Wafat 1182 H.) yang mengatakan nadzar adalah haram, tidak bisa diterima.

Contoh penerapan langkah ketiga, pengujian dengan Hadis, fakta sejarah dan kebenaran Ilmiah.

##### a. Hadis tentang Nabi Musa menonjok Malaikat pencabut nyawa

---

<sup>92</sup>Aplikasi Hadis, *Kutub al-Tis'ah fii shahih al-Muslim*, no hadis. 1639

Hadis yang mengabarkan nabi Musa menonjok mata malaikat pencabut nyawa sehingga menyebabkan buta sebelah, ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى . فقال : أجب ربك قال فظلم موسى عليه السلام عين ملك الموت ..... .

Artinya:“ *Rasulullah Saw bersabda: “ Malaikat maut mendatangi Musa a.s. lalu berkata: penuhilah panggilan Tuhanmu, mendengar itu, Musa meninju mata Malaikat maut sehingga menyebabkannya buta sebelah. Lalu Malaikat kembali kepada Allah SWT dengan berkata: Engkau telah mengutusku menemui seorang hamba-MU yang membenci kematian. Dan telah membutakan mataku, maka Allah mengembalikan mata tersebut kepada malaikat, seraya berfirman; kembalilah kepada hamba-Ku dan katakanlah kepadanya; adakah engkau masih ingin hidup lebih lama, jika demikian. Letakkanlanlah tanganmu diatas punggung seekor kerbau. Untuk setiap helainya tertutupi oleh tanganmu, engkau akan mendapatkan tambahan hidup setahun lebih lama. Lalu nabi Musa bertanya: setelah itu apa yang akan terjadi, jawab Malaikat; Engkau akan mati. Mendengar hal itu, Musa berkata; Kalau begitu, lebih sekarang juga, Tuhanku, matikanlah aku ditempat dekat dengan Tanah suci sebatas lemparan batu. Raulullah SAW, selanjutnya bersabda; Demi Aallah, seandainya aku berada ditempatitu, akan kutunjukkan kepada kalian letak kuburannya ditepi jalan, pada gundukan pasir berwarna merah.”<sup>93</sup>*

Shahih secara sandanya akan tetapi menurut Muhammad al-Ghazali matannya menimbulkan keraguan, karena mengisyaratkan Nabi Musa membenci kematian, ia tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah setelah kematiannya. Hal ini tidak bisa diterima jika dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang *shalih*, sebagaimana hadis Nabi “ barangsiapa mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya ia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Padahal Nabi Musa adalah nabi Allah dan tergolong *ulul ‘azmi*.

Secara logika, menurut Muhammad al-Ghazali hadis tersebut tidak bisa diterima, mengingat malaikat tidak bisa mengalami cacat fisik layaknya manusia, sehingga kebutaan kedua matau salah satu, tidak bisa direrima, menurut Ibnu Qutaibah, malaikat

---

<sup>93</sup> Aplikasi Hadis, *kutub al-Tis'ah fii shahih al-Muslim*, No. 339.

bersifat abstrak, namun malaikat bisa menampakkan diri dalam wujud manusia, atau yang lain, dengan demikian hadis tersebut dipahami secara *Majaz*.<sup>94</sup>

b. Hadis keutamaan berpakaian dengan Surban

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, al-Tirmidzi dan Abu Dawud, teks hadis sebagai berikut:

عليكم بعمائم إنها سيماء الملائكة وأرخوا لها خلف ظهوركم

Artinya: “Hendaklah kalian mengenakan surban, sebab surban adalah tanda pengenal para Malaikat, dan birakanlah ujungnya menjulur dibelakang punggung kalian.”<sup>95</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali, Surban adalah pakaian bangsa arab, bukan lambang keislaman, begitu pula i'ghal ( tali pengikat kerudung kepala). Dalam kenyataannya , iklim yang sangat panas mengharuskan penutupan kepala dan punggung, serta lebih cocok dengan pakaian serba putih dan longgar, sebaliknya, dinegara-negara yang dingin, orang cenderung memilih baju ketat dan berwarna gelap agar lebih hangat.

Menurut Muhammad al-Ghazali, dalam pakaian yang terpenting adalah menutup aurat dan tidak menjurus kepada pemborosan dan kesombongan.masyoritas ulama mengharamkan emas dan sutra untuk kaum pria dan membolehkannya bagi kaum wanita. Pakaian wanita wajib menutupi seluruh tubuhnya, meski demikian tidak dilarang untuk berpenampilan cantik, dengan catatan tidak tabarruj ( bersolek), adapun pria disesuaikan dengan pekerjaan mereka, dengan catatan tidak membuka batas aurat. Dan tidak mengapa berpakaian yang tampak bagus, hal ini sesuai dengan hadis nabi agar tidak berlebih-lebihan dan sombong dalam pakaian.dan rasul sendiri juga mengenakan pakaian yang bagus-bagus.

96

Contoh penerapan langkah keempat, pengujian dengan fakta sejarah dan kebenaran Ilmiah.

<sup>94</sup> Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhalif al-Hadis*, h. 252-253

<sup>95</sup> *Al-Mu'jam al-Kabir*, juz XII, H. 383. Muhammad Nashir al-Din al-Bani, *Dha'if al-Jami al-Shagir*, 551

<sup>96</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 38-39.

a. Hadis tentang keutamaan Negeri Syam

Dalam kitab al Targhib wa al-Tarhib, al-Mundziri menyebutkan tentang keutamaan daerah syam dan keutamaan muqim disana.

طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها  
عليه

Artinya: “Berbahagialah Daerah Syam, Malaikat Allah al-Rahman membuka sayap-sayapnya untuk menaunginya.”<sup>97</sup>

Namun menurut Muhammad al-Ghazali Hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual yang utuh.

Negara palestina, menurut sejarah termasuk bagian dari Syam, maka melarikan diri dari sana merupakan pembangkangan terhadap agama, sebaliknya tetap tinggal disana adalah bagian dari jihad. Demikian juga setiap orang yang mempertahankan Afghanistan, Filipina dan daerah-daerah muslim akhir-akhir ini terancam berbagai serbuan dari berbagai arah musuh Islam. <sup>98</sup>

b. Hadis tentang orangtua Nabi masuk Neraka

Redaksi Hadis yang menyatakan:

إن أبي وأباك في النار

Artinya: “*Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di Neraka*”<sup>99</sup>

Hadis ini derajatnya shahih, namun menurut Muhammad al-Ghazali harus dipahami dengan benar, jika pahami secara harfiah, hadis tersebut mengandung pengertian bahwa ayah Nabi masuk Neraka. Kata Muhammad al-Ghazali yang menukil dari pendapat Yusuf al-Qaradhawi, bahwa kata Abi (ayahku) dalam bahasa Arab menunjukkan kepada

<sup>97</sup> Aplikasi Hadis, *kutub al-Tis'ah fii sunan at-Tirmidzi*, no. 3954 dan al-Mundziri, *al-Targhib wa al-Tarhib*, jilid IV, h. 59-63.

<sup>98</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 40-41.

<sup>99</sup> Aplikasi Hadis, *kutub al-Tis'ah fii sahhah Muslim*, no. 203.

paman, yakni Abu thalib , yang sebelumnya wafat diajak mengucapkan Syahadat namun menolaknya.

Pada permasalahan Ini, Muhammad al-Ghazali tidak mengkaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Sebenarnya tema tersebut bisa dikaitkan dengan al-Qur'an. Dengan Q.S al-Isra' [17]:15. Ayah Nabi Muhammad adalah termasuk ahl al-Fatrah, maka dari itu ahl al-Fatrah diselamatkan dari siksa atau azab.<sup>100</sup>

Contoh penerapan langkah kelima, pengujian dengan kebenaran Ilmiah.

a. Hadis tentang pria yang dicurigai berbuat serong dengan *Ummu walad*

Hadis yang mengabarkan tentang seorang lelaki yang pernah dicurigai berbuat serong terhadap ummu walad milik Rasulullah SAW, kemudian Ali disuruh agar membunuhnya:

عن أنس أن رجلا يتهم بأم ولد رسول الله فقال رسول الله لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو محبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي فقال يا رسول الله إنه لمحبوب ما له ذكر

Artinya: "Dari Annas bahwa seorang laki-laki dicurigai berbuat serong terhadap seorang ummu walad (budang perempuan yang melahirkan seorang anak dari laki-laki yang memilikinya) milik Rasulullah SAW maka Rasulullah berkata kepada Ali, pergilah kepadanya dan bunuhlah ia, lalu Ali mendapati orang itu sedang mandi di sebuah kolam air, dan segera memerintahkan kepadanya agar keluar dan ternyata ia adalah seorang yang terpotong farjinya, menyaksikan hal tersebut, Ali melepaskannya dan segera melapor kepada Rasulullah, dan berkata: ya Raulullah, orang itu tidak memiliki farji"<sup>101</sup>

Menurut Muhammad al-Ghazali hadis ini diragukan, karna sungguh Mustahil Rasulullah menjatuhkan hukuman mati dengan tuduhan yang belum diselidiki kebenarannya dan belum ada pembelaan dari yang tertuduh, bahkan tuduhan tersebut

<sup>100</sup> *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi*, no 302. Dalam CD. *Ma'usu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

<sup>101</sup> Aplikasi Hadis, *Kutub al-Tis'ah fi shahih muslim*, no. 2771

bohong. Menurutnya Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa sehingga boleh menjatuhkan hukuman mati berdasarkan desas atau berita yang merugikan. Menurut Muhammad al-Ghazali, Nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa ada bukti-bukti yang kuat.

b. hadis tentang pengharaman *na'y*

Hadis pengharaman *Na'y*( pengumuman kematian) secara umum,

عن حذيفة رضي الله أن رسول الله صلى الله يقول ينهى عن النعي

Artinya: “Dari Hudzaifah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW melarang nya.”<sup>102</sup>

Hadis tersebut melarang *na'y* (pengumuman tentang kematian seseorang) secara umum, baik melalui iklan-iklan disurat kabar atau media lain. Menurut Muhammad al-Ghazali, *na'y* dilarang adalah ketika *na'y* dilakukan dengan tujuan memamerkan jas-jasa yang pernah dilakukan si-mayit, lalu menimbulkan kebanggan baginya ataupun keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian *na'y* dilarang adalah ketika dibarengi dengan *riya'* atau membangkitkan *ashabiyah* (fanatisme kesukuan). Menurut Muhammad al-Ghazali, Adapun pemebritahuan yang biasa, tidak mungkin dikategorikan dilarang. Sedangkan menurut ibnu al-arabi, *Na'y* terbagi menjadi tiga bentuk: (1) Sunnah, jika ditujukan kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang patut. (2) Makruh, jika pemebritahuan dimaksudkan untuk berfoya-foya atau berusaha untuk kesombongan. (3) Haram, jika pemebritahuan dimaksudkan untuk meratapi mayat.<sup>103</sup>

### C. Metode Muhammad al-Ghazali dalam menentukan Saudara Radha'ah

Metode dari Muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar Radha'ah, penulis ambil dari penjelasan dan pemaparan Muhammad al-Ghazali dalam *kitab al-Sunnah al-Nabawiyah, dalam*, pada kitab ini dijelaskan bagaimana praktik kritik matan hadis dengan metode Muhammad al-Ghazali, disamping itu bagaimana Muhammad al-Ghazali

<sup>102</sup> Aplikasi hadis, *kutub al-Tis'ah fi sunan at-irmidzi*, no. 986

<sup>103</sup> Imam tirmidzi, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, no 907, dalam *CD Room Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kuttub al-Tis'ah*.

memahami sebuah hadis kemudian menyimpulkan suatu hukum atau pendapat, yaitu dengan Lima langkah, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

Hadis tentang penentuan kadar Radha'ah Menurut pemikiran Muhammad al-Ghazali, berangkat dari adanya sebuah hadis yang mengatakan, bahwa kadar radha'ah adalah minimal terjadi lima kali sedotan:

عن عائسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: *“Diantara yang tadinya termasuk kandungan al-Qur'an ialah bahwa sepuluh kali persusuan menimbulkan hubungan kemahraman. Kemudian hal itu di nasakh (diganti) dengan lima kali persusuan. Demikianlah keadaannya ketika Rasulullah wafat, hal itu termasuk ayat al-Qur'an yang dibaca”*.<sup>104</sup>

Muhammad al-Ghazali menolak konsukensi makna matan hadis diatas, sekaligus muhammad al-Ghazali menolak penentuan kadar saudara Radha'ah yang menimbulkan kemahraman jika didasarkan dengan hadis tersebut. Menurut Muhammad al-Ghazali hadis diatas tidak bisa dijadikan argumen atas dasar pembatasan kadar Radha'ah yang menimbulkan kemahraman. Menurut Muhammad al-Ghazali kadar Radha'ah yang menimbulkan kemahraman tidak ada kaitannya dengan kadar berapa kali persusuan ataupun berapa kadar volume susu yang sedot oleh si bayi. Artinya argument penisbatan kemahraman yang disebabkan Radha'ah adalah didasarkan terjadinya persusuan kepada si bayi. Berapapun jumlahnya dan berapapun volumenya.

Argumen Muhammad al-Ghazali diatas dilandasi dengan argument kritik hadis, kritik-kritik tersebut melingkupi beberapa hal, sebagai berikut:

##### 5. kritik sanad hadis

Dalam metode pemahaman hadis muhammad al-Ghazali, beliau tidak menyebutkan kritik sanad masuk dalam kategori langkah-langkah memahami hadis. Baik

---

<sup>104</sup> Aplikasi hadis, *kutub al-Tis'ah fi muwattha' malik*, No 1118

dengan lima kali langkah pengujian penerapan hadis ataupun yang dikerucutkan menjadi 4 macam langkah memahami sebuah hadis. Muhammad al-Ghazali fokus pada kritik matan hadis, artinya Muhammad al-Ghazali khusus menkritik pada bagian otentisitas matan dan pemahaman hadis bukan pada sisi sanad.

Muhammad al-Ghazali mengkritik sanad hadis dengan penyandaran perkataan imam malik, “ hadis penentuan kadar lima kali tidak diterima dan ditolak maknanya”

Menurut Muhammad al-Ghazali hadis yang tidak diterima keshahihannya, maka tidak bisa diterima makna dan kandungan hukum didalamnya, oleh sebab itu, tidak diterima pula kadar penentuan Radha'ah. Selain itu menurut Muhammad al-Ghazali, pendapat penentuan kadar radha'ah lima kali dalam praktiknya tidak dapat dijadikan pedoman. Kemudian Muhammad al-Ghazali melanjutkan argumennya, bahwasanya imam malik dan imam abu hanifah tidak menjadikan kadar lima kali sebagai penentuan kemahraman. Berapapun kadarnya bisa menimbulkan kemahraman.

Namun dalam penjelasan Muhammad al-Ghazali tidak disebutkan secara gamblang alasan yang kuat, kenapa hadis tersebut ditolak, dan juga kenapa hadis tersebut cacat dalam sisi keshahihannya ( sanadnya). Muhammad al-Ghazali dalam kitab fonumentalnya al-Sunnah al-Nabawiyah, sekaligus kitab rujukan primer penulis pada bagian metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali, juga tidak menukil secara lengkap argument imam malik menolak hadis tersebut. Apakah penolakan imam malik dari sisi jalur sanad yang tidak bersambung sampai pada Rasulullah SAW, atau diantara perawi hadis tersebut, ada yang tidak terpenuhi sebagai perawi yang *Adl* dan *Tsiqah/Dhabt* (kuat hafalannya ), atau dari sisi makna hadis yang ditolak.

#### 6. Penerapan kritik matan hadis dengan fakta ilmiah

Menurut Muhammad al-Ghazali hadis yang berisi penentuan kadar radha'ah minimal lima kali persusuan, tidak terima. Hal ini didasarkan pada ketidakesuaiannya hal tersebut dengan fakta kebenaran ilmiah.

Fakta ilmiah menurut Muhammad al-Ghazali, bahwa setiap sesuatu yang dikonsumsi anak adam, pasti akan dicerna oleh anggota tubuh, kemudian diproses menjadi daging ataupun sumber tenaga. Selain itu sesuatu yang dikonsumsi oleh anak adam juga akan menjadi darah yang akan mengalir keseluruh tubuhnya. Jika halal dan toyyib yang



dikonsumsi maka tubuhnya pun sehat dan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika yang dikonsumsi adalah sesuatu yang haram ataupun khobits (buruk kandungan makanan tersebut) maka akan memberikan *madharat* (keburukan) pada tubuhnya dan perkembang-tumbuh badannya. Maka begitu pula dengan terjadinya persusuan si bayi dari seorang ibu, berapapun banyaknya ataupun volumenya ASI yang masuk dalam tubuh si bayi, maka ASI tersebut akan dicerna tubuh si bayi kemudian menjadi perantara tumbuh kembangbiaknya si bayi dengan ASI tadi. Disamping itu ASI yang sudah dihisap si bayi dan dicerna, akan mengalir menjadi darah ditubuh si bayi.

Maka berangkat dari pemahaman diatas, penentuan kadar radha'ah minimal lima kali dibantah dan dibatalkan dengan kebenaran ilmiah ilmu biologi tersebut. Maka dari itu Muhammad al-Ghazali menolak hadis tentang penentuan kadar saudara radha'ah.

#### 7. Penerapan kritik matan dengan logika ataupun adat

Menurut Muhammad al-Ghazali ditolaknya hadis tentang kadar radha'ah minimal lima kali, didasarkan pada ketidaksesuaiannya hal tersebut dengan fakta secara logika dan adat/anggapan masyarakat pada umumnya.

Ketika si bayi menyusu kepada seorang ibu maka secara logika, si bayi tersebut telah menjadi se-mahram dengan ibu tersebut. Dan kelak meskipun sudah dewasa si bayi, ibu tersebut akan senantiasa mengingatkannya bahwa “anak tersebut adalah bayi yang pernah menyusu kepadanya, dan dia adalah seperti anak sebagai mana anak kandungnya yang lain. Begitu halnya dengan adat atau anggapan masyarakat pada umumnya, ketika masyarakat tahu bahwa seorang bayi telah menyusu kepada seorang ibu (bukan ibu kandung), maka masyarakat itu akan senantiasa mengingat bahwa anak tersebut memiliki hubungan yang erat dengan ibu tersebut layaknya anak kandung yang dimilikinya.

Maka hal yang sangat wajar, dan masuk logika menurut Muhammad al-Ghazali, jika bayi yang pernah menelan ASI dari seorang ibu akan menjadi saudaranya se-mahram dengannya, dan juga se-mahram dengan anak-anak kandung keturunannya.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 174. Dan Suryadi, dalam konstruksi metode pemahaman Hadis” (Teras: Yogyakarta, Cet. I, 2008 ), h. 131.

#### **D. Konsep Maqasid Syari'ah Imam syatibi**

Imam Syatibi tercatat sebagai orang yang pertama penggagas ilmu secara diskursus sekaligus ulama yang pertama menyusun kitab maqasid syari'ah secara detail dan lengkap. Sebelum membahas dan menerapkan kaidah-kaidah lima maqasid syari'ah dengan pendapat muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar saudara radha'ah. terlebih dahulu menjelaskan tentang ta'lil al-syari'ah (illat dishariatkannya hukum) menurut Imam Syatibi. Menurutnya bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. semua *taklif* ada kalanya untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan, atau bisa jadi keduanya terkumpul secara bersamaan. adanya illat (sebab adanya hukum) berlaku pada semua hukum bai secara asal atau secara global. Walaupun dalam ibadah tidak memiliki *illat* secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada illatnya, baik secara global maupun parsial. Contoh ta'lil secara global adalah firman Allah: al an-biya ayat 107:

Terjemah: "*Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta*"

Dan contoh ta'lil secara parsial adalah firman: al-Maidah ayat 6:

Terjemah: "*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur*"

Kemudian perlu dipahami apa yang dimaksud dengan Al-Mashâlih wa al - Mafâsid (Kemashlahâtan dan Kerusakan). Mashlahât secara bahasa maknanya berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat didalamnya manfaat, baik dengan makna mendatangkan dan menghasilkan faidah dan kenikmatan atau dengan makna dapat menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya yang akan mengancam dan rasa sakit, semua itu layak dikategorikan sebagai makna maslahat.

Menurut para ulama Salaf Mashlahât adalah manfaat yang dituju oleh Syari untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.<sup>106</sup>

Kemudian al-Buthi menuturkan bahwa tidak dipertentangkan secara fitrah manusia motif dari semua perbuatan dan pekerjaan secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam adalah agama fitrah yang mana Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemanfaatan hamba. Fitrah juga sebagai dasar untuk semua akhlak dan keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat beserta wasîlahnya (jalannya) hendaknya tidak diikuti dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Sebagaimana disyaratkan, hubungan wasilah dengan manfaat bisa mendatangkan prasangka yang kuat (keyakinan). Wasâil yang membahayakan mempunyai dampak bahaya, walaupun ia mempunyai fâidah dan manfaat.faidah itu dengan syarat tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang râjih atau meyakinkan dari segi rasio dan penelitian.<sup>107</sup>

Mashlahât pada hakikatnya adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Aadapun hakikat mafsadât adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Namun terkadang dalam satu masalah terdapat mashlahât dan mafsadât. Pada awalnya mashlahât secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat mafsadât atau sebaliknya.

Terkadang mashlahât bagi satu pihak tetapi mafsadât bagi pihak lain. ketika ada syari'at memerintahkan suatu mashlahât yang bercampur mafsadât, sesungguhnya tujuannya bukanlah mafsadât itu. Begitu pula sebaliknya ketika ada

---

<sup>106</sup> Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit alMaslahat fî al-Syarîah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.

<sup>107</sup> Muhammad Saïd Ramdan Al-Bûtiy, *Dawâbit al-Mashlahât fî al-Sharîah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah alRisalah, 2001.). 27-28

suatu larangan bersifat mafsadât dan bercampur mashlahât didalamnya, maka yakinlah hakikatnya bukanlah melarang kemashlahât-an itu. Singkatnya mashlahât yang dianggap secara syara<sup>108</sup> adalah mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan mafsadât baik sedikit maupun banyak. berangkat dari statement ini maka munculah pembagian mashlahât di kalangan ahli usul, menjadi tiga bagian yaitu: mashlahât mu'tabarâh, mashlahât mulghah, dan mashlahât mursalah. Dan syari<sup>109</sup>ah hanya menjaga bentuk mashlahât yang pertama yaitu mashlahât mu'tabarâh. tujuannya mashlahât tujuannya dalam meng-ilgha<sup>108</sup> adalah untuk menjaga mashlahât. Menjaga mashlahât Pada dasarnya adalah yang asal sedangkan meng-ilgha<sup>109</sup> hanya pada masalah-masalah dan orang tertentu. Dalam ilgha<sup>109</sup> ini, dimaksudkan untuk menjaga mashlahât seseorang dan orang lain. <sup>108</sup>

Mashlahât mulghah yang hilang, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan tetapi untuk mendapatkan mashlahât yang lebih besar. Sedangkan mashlahât mursalah, bukanlah mashlahât yang yang dibiarkan dan didiamkan. Maksudnya ia bukanlah mashlahât yang dibiarkan secara mutlak, akan tetapi ia dibiarkan dalam arti tidak ada teks juz<sup>109</sup>i secara khusus. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada yang namanya mashlahât mursalah. <sup>109</sup>

Mashlahât pada intinya adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, syarat manfaat dan wasilahnya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat mashlahât adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat mafsadât adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. secara syara<sup>108</sup> yang dianggap sebagai maslahat adalah

---

<sup>108</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami<sup>109</sup>ah, 1992.). 212-213

<sup>109</sup> Ibid. 214

mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan mafsadât baik sedikit maupun banyak.<sup>110</sup>

Usai memahami mashalih wa mafasid diatas selanjutnya bagaimana langkah-langkah dasar teori Imam Syatibi dalam menetapkan sebuah Hukum dengan Illat sebagai berikut:

1. Mengetahui Maqâshid Harus sesuai dengan Bahasa Arab

Al-Qur‘‘an secara keseluruhan diturunkan menggunakan bahasa Arab, maka sudah semestinya untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab. maka dari itu jika seseorang ingin memahaminya maka harus memahami bahasa Arab dengan baik. memahami dari sisi metode bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan Syari‘‘.

Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. bahkan bisa dikatakan, Sejauh mana seseorang memahami bahasa Arab, sejauh itu pula pemahaman mereka terhadap syariah. Jika seseorang mumpuni dalam bahasa Arab, maka potensi besar baginya untuk menemukan tujuan-tujuan syariah dengan benar.<sup>111</sup>

Dalam menggunakan lafad arab terkadang yang dimaksud adalah dzahir teks dan terkadang yang dimaksud âm pada satu sisi dan khâs pada sisi yang lain, âm yang dimaksud khâs, dan dzâhir tujuannya bukan dzâhir. maksud dari opsi-opsi itu bisa diketahui dari permulaan kalam, tengah atau akhirnya. Atau berbicara dengan sesuatu yang diketahui dengan arti sebagaimana juga diketahui dengan isyarât, sesuatu dinamai dengan banyak nama, dan banyak nama bisa disebut dengan satu penyebutan nama.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Moh Toriquddin, Jurnal teori Maqasid syari'ah imam syatibi, ( Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014,), 33-47

<sup>111</sup> Ahmad Al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi, 214

<sup>112</sup> Muhammad Abd. al-'Âti. *al-Maqâshid al-Shar‘‘iyyah wa atharuhâ fî al-fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 60

2. Perintah dan larangan syari'ah dipahami sebagai ta'lîl (mempunyai illat) dan dahiriyah (teks apa adanya)

Ketika Kata larangan dan perintah berada pada awal kalimat secara jelas menunjukkan pada tujuan syâri'', perintah-perintah bertujuan dilaksanakannya hal yang diperintahkan. sesuatu yang akan mendatangkan ke-mashlahât-an secara langsung maupun tidak langsung yang dikehendaki Allah, merupakan tujuan dilakukannya perintah syari'at itu. Larangan-larangan bertujuan mencegah hal-hal yang mendatangkan keburukan. maka Tidak melakukan larangan tersebut merupakan tujuan syara'' yang akan mencegah kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi mukallaf.<sup>31</sup> dan prinsip ini adalah sesuatu yang umum dan jelas bagi orang yang hanya berpegang pada perintah dan larangan sebagai tujuan syara'' dengan tanpa melihat illat. Jika melihat pada illat hukum dan mashlahât hukum, maka hal ini merupakan asal syar''i.<sup>113</sup>

Pada perintah dan larangan tergantung pada illat dan masalah suatu Hukum, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan syariat. disisi lain kaidah ini bukan berarti tidak mengikuti illat dalam dzâhir teks suatu hukum dalam menentukan tujuan shariat. Karenanya apabila ada suatu illat yang telah diketahui, maka ia wajib diikuti. ketika ada illat maka di situlah substansi suatu hukum ditemukan sebagai konsekwensi dari perintah dan larangan. Namun Jika illat tidak diketahui, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan Syâri'' begini dan begitu. Imam Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai dzâhir teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari illat dan mashlahât yang tetap.<sup>114</sup>

3. Maqâshid al-Ashliyah (Tujuan Asal) wa al-Maqâshid al-Tabi'iyah (Tujuan Pengikut)

---

<sup>113</sup> imam syatibi, al-Muwafaqaat fii usul al-Syari'ah juz II, 393

<sup>114</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami''ah, 1992.), 244

Hukum-hukum syara' pasti mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (maqâshid al-ashliyah) dan tujuan ikutannya (maqâshid al-tabi'iyah). Seperti disyariatkannya zakat maal yang tujuan dasarnya adalah untuk membersihkan si-pemilik harta. sedangkan tujuan ikutannya, tolong menolong kepada orang lain, berbagi kenikmatan dengan yang faqir, mengentas kemiskinan dan lain-lain.

Semua ini merupakan tujuan syara' dari diyariatkannya zakat maal. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan secara dzahir teks atau diisyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks tersebut.<sup>115</sup>

Maqâshid al-tawâbi' (tujuan pengikut) berfungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal, yaitu untuk memperoleh membersihkan harta si-pemilik. sehingga dipahami semua masalah yang tidak ada teks-nya adalah merupakan tujuan Syâri' juga. Ringkasnya menurut Imam Syatibi bahwa tujuan asal adalah hal-hal yang bersifat darûriyat. Dengan kata lain seorang mukallaf harus menjaganya, bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk hajiyât dan kamaliyât.<sup>116</sup>

#### 4. Sukût al-Syâri' (diamnya Syâri')

Diam Rasulullah SAW terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan atau khabar yang disampaikan kepadanya dari seorang muslim bukan dari orang kâfir atau munâfiq. Yang demikian ini termasuk sunnah taqrîriyah (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum) yang dianggap legal secara hukum. Berlaku pula dengan diamnya al-Qur'an dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah azl.

---

<sup>115</sup>Moh Toriquddin, *Jurnal teori Maqasid syari'ah imam syatibi*, (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.), 43

<sup>116</sup>Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.)h 246

Suatu salah satu metode penjelasan hukum syar‘i sebagaimana kasus diatas adalah dengan diam, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari illat, hikmah, istiqrâ‘ atau maqâm.<sup>117</sup>

Muhammad Bakr Ismail Habib mengelompokkan diamnya Syari‘ menjadi dua: (1) Sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syara‘ karena tidak ada wujudnya, demikian ini tidak perlu ada hukum yang menjelaskan dikarenakan tidak adanya suatu perbuatan atau kejadian yang membutuhkan hukum, sebagaimana masalah dan kejadian serta kasus yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi terjadi setelahnya. Maka ahli hukum harus meneliti dan memproses serta menetapkan katagorinya (kulliyâtuha), karena tidak ada satu kejadianpun atau suatu kasus kecuali terdapat hukum dalam syariat Allah, seperti pengkodifikasian mushaf, dan membukukan ilmu. pada bagian ini Untuk menetapkan hukum yaitu dengan cara menarik cabang pada asal yang telah ditetapkan secara syara‘ dan mencari tujuan syara‘ dengan menggunakan metode ta‘lil, menelusuri illat, masalah mursalah, atau dengan cara istiqrâ‘.<sup>118</sup>

Kedua, diamnya Syâri‘ yang dimaksud di sini adalah diamnya Syâri‘ dalam memberikan hukum, atau meletakkan hukum, sedangkan situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam semacam ini berfungsi seperti teks yang bertujuan agar syara‘ tidak ditambah dan tidak dikurangi. apabila yang sudah ditambah atau diadakan dari apa sudah ada maka hal ini merupakan bid‘ah. Dikatakan demikian disebabkan jika difahami tujuan mendiamkan adalah untuk tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Pada bagian ini berlaku dengan masalah ibadah bukan muamalah, karena asal dalam ibadah adalah cukup dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah-Nya.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid alSyarīah al-Islâmiyyah*, 104

<sup>118</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid alSyarīah al-Islâmiyyah*, 154

<sup>119</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid alSyarīah al-Islâmiyyah*, 157



## 5. Al-Istiqra' (Teori Induksi)

Istiqra'' menurut bahasa berarti pengikutsertaan, terus-menerus (at-tatâbu'').sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum. istiqra' dalam istilah ilmu hukum Islam adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini tertuang dalam usul fiqh, dan qowâid alfiqhiyah yang pernah dipakai oleh Imam al-Syafi''i dalam menentukan durasi waktu menstruasi bagi wanita.

Definisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) dengan menyatakan, jika kesimpulan itu didasarkan pada kesamaan karakteristik semua satuannya disebut istiqra'' tâm (induksi sempurna) dan jika didasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut istiqra'' masyhur atau istiqra'' nâqis (induksi tidak sempurna).<sup>120</sup>

Istiqra'' dapat dipraktekkan dengan dua cara yaitu: (1) Istiqra'' (induksi) pada teksteks shar'iyah untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut. Istiqra'' seperti ini akan menghasilkan dalil pasti (qat'i) secara mutlak.

(2) Istiqra'' (induksi) terhadap arti-arti teks dan illat-illat hukum, yang seperti ini seperti mutawâtir ma'nawî.<sup>121</sup>

Premis dan pondasi-pondasi yang dibangun oleh ushul fiqh harus bersifat pasti (qat'i) dan tidak diterima jika bersifat perkiraan (dzan). Karena premis-premis syariah tidak hanya didasarkan pada satu dalil akan tetapi pada sekumpulan dalil-dalil yang mengindikasikan satu arti sehingga bersifat pasti.yang dapat dijadikan pegangan dalam syariah Mayoritas adalah sesuatu yang bersifat umum dan pasti. menurut Al-Syathibi dalil-dalil yang dijadikan pegangan adalah dalil induksi dari

---

<sup>120</sup> <http://dodirasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metodeistiqra.html> (diakses 4-7-2013)

<sup>121</sup> Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid alSyarîah al-Islâmiyyah*, 160

beberapa dalil yang bersifat persangkaan (dzanniyah) sehingga terhimpun satu arti yang pada akhirnya memberikan pengertian yang pasti.<sup>122</sup>

#### 6. Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

Cara untuk mengetahui tujuan syari'ah Diantaranya ialah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini didasarkan karena kekuatan iman mereka, dan mereka hidup sezaman dengan turunya al-Qur'an, bahkan melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sepatutnya jika pemahaman mereka mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat tanpa tapi pada Rasulullah SAW.<sup>123</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara untuk mengetahui maqâshid adalah dengan 6 langkah atau cara, berikut: Pertama, mengetahui bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan keseluruhan m dengan menggunakan bahasa Arab. Kedua, perintah dan larangan syari'ah harus dipahami sebagai ta'âlil (mempunyai illat) dan dahiriyah (teks apa adanya).Ketiga, harus membedakan antara maqâshid al-ashliyah (tujuan asal) dan maqâshid al-tabi'iyyah (tujuan pengikut) Keempat, memahami sukût al-Syâri' (diamnya Syâri'), karena dengan memahami diamnya Syâra' akan bisa diketahui Kelima, dengan menggunakan teori al-istiqrâ' (teori induksi), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, terkadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih kompleks.

Selain enam teori dasar, ada kaidah-kaidah pokok bagi mujtahid yang merupakan prinsip dalam mengeluarkan pendapat.setidaknya dua prinsip sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> imam syatibi, *al-Muwafaqaat fii usul al-Syari'ah* juz II, 36-37

<sup>123</sup> Muhammad Abd. al-'Âti. *al-Maqâshid al-Shar'iyyah wa atharuhâ*, 61

(1) *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'û al-Mafâsid Mutlaqa'n*

Harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaga kemaslahatan dari banyak sisi. Begitupula ketika ada kemungkinan kerusakan yang akan terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang mendukung untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan.

Begitu pula ketika ada teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. maka dicukupkan dengan kesepakatan ulama bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemashlahât-an dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.<sup>124</sup>

(2) *Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (I'tibâr al-Maâlât)*

Dikatakan mujtahid ketika berijtihad mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak dianggap bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. namun tugas seorang mujtahid juga menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memperkirakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal demikian maka orang tersebut belum sampai pada derajat seorang mujtahid.

Berdasarkan maqâshid ada empat cara Untuk mengoperasionalkan ijtihad,<sup>125</sup> yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemashlahâtan hamba yaitu didasarkan pada masalah ta'lil,. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks; Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-âmmah dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang permasalahan-permasalahan tertentu. Ketiga, mujtahid wajib mempertimbangkan dalil-dalil

---

<sup>124</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.), 311

<sup>125</sup> Moh Toriquddin, *Jurnal teori Maqasid syari'ah imam syatibi*, ( Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014,), h. 47

parsial untuk menghadirkan kulliyât al-syarî'ah dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil-dalil global dan dalil-dalil parsial. Keempat, jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid (mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan)

Di mana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika ada potensi kerusakan yang mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, meskipun tidak ada teks secara khusus. Kelima, dengan mempertimbangkan akibat suatu hukum (i'tibâr al-maâlât). tujuan syariat merupakan Perbuatan hukum , baik perbuatan itu sesuai dengan syara" atau tidak. mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teksteks syariah secara rinci, namun ia juga dituntut cerdas terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

#### **E. Penerapan Maqasid dharuriat al-khamsah dengan penetapan Saudara Radha'ah Muhammad al-Ghazali**

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqâshid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât.<sup>126</sup> kaidah Darûriyât khamsah harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Parameter kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlarûriyât tersebut hilang. Maqâshid al-dlarûriyât ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. dari kelima kaidah tersebut. penulis hanya akan menerapkan dua kaidah, hal ini sesuai dengan keterkaitan masalah yang penulis angkat dan juga didasari pendeknya ilmu penulis. dua kaidah tersebut adalah menjaga agama dan menjaga keturunan. Tujuan Allah dalam

---

<sup>126</sup> Syathibi, *al-Muwafaqaat fii usul al-ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub, cet I, 2004), h. 221

menetapkan hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqâshid (tujuan) hukum dalam diri makhluk.

Maqâshid ini terbagi menjadi tiga yaitu dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât. kaidah Darûriyât khamsah harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Parameter kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlarûriyât tersebut hilang. Maqâshid al-dlarûriyât ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. dari kelima kaidah tersebut. penulis hanya akan menerapkan tiga kaidah, hal ini sesuai dengan keterkaitan masalah yang penulis angkat dan juga didasari pendeknya ilmu penulis. dua kaidah tersebut adalah menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga akal..

#### 1. Hifdzun Ad-Din

##### a. Penerapan maqasid syari'ah

Ketika kadar radha'ah di sandarkan pada masuknya ASI ke bayi maka berdampak pada baik buruknya akhlak si bayi terutama ketika menginjak dewasa, hal ini didasarkan pada seringnya si bayi bermu'amalah dengan orangtua radha'ah dan juga anggota keluarga radha'ah yang berstatus sebagai radha'ah. Tentu fenomena ini sangatlah lumrah diprediksi karna teman-teman dekat saja disabdakan Rasulullah:

المرا على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال

Artinya: "Agama seseorang bergantung pada agama teman (dekat) nya, maka hendaklah salah satu diantara kalian melihat kepada siapa ia berteman " <sup>127</sup>

Dalam hadis lain rasulullah mengibaratkan teman dekat seperti berdekatan dengan pandai besi atau penjual minyak wangi:

---

<sup>127</sup> Aplikasi Hadis, *kutub al-tis'ah fi musnad imam ahmad*, no hadis 8028

Artinya: “*Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau akan minyak wangi darinya dan walaupun tidak engkau tetap akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaiannmu dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.*”<sup>128</sup>

Hadis ini mengandung dua kemungkinan jika seseorang bersahabat dengan teman yang baik maka akan menjadi baik atau minimal mendapatkan kebaikan dari teman baik tersebut. Hal ini juga bisa berlaku pada orangtua dan saudara radha’ah si bayi. Jika baik maka akan berpotensi menjadi baik atau mendapatkan kebaikan dari mereka namun jika buruk maka berdampak keburukan pada agama dan akhlak si-bayi kelak.

Tentu ikatan saudara sepersusuan adalah ikatan yang dekat, bahkan dapat dikatakan lebih dekat ketimbang teman dekat, ketika si bayi dikatakan semahram radha’ah maka ia akan sering bergaul, belajar, dan bercengkrama dengan saudara dan orangtua se mahram radha’ah.

Konsekuensi yang dihasilkan dalam ikatan saudara radha’ah juga lebih serius, dan ikatan itu tidak dijumpai layaknya sekedar teman dekat. Konsekuensi kursial yaitu dilarangnya menikah kepada saudara sepersusuan. Artinya hal ini secara gamblang dapat dipahami bahwa prediksi akan terkontaminasinya si-bayi pada keburukan sangat mungkin terjadi. Adapun prediksi terbawanya si bayi dalam kebaikan agama, juga pada akhlak yang baik, maka hal ini yang diinginkan syari’at, atau istilah lain sesuai dengan maqasid syari’at.

b. Penerapan kaidah *Jalbu al-Mashâlih wa Dar’u al-Mafâsid Mutlaqa’n*

Merealisasikan kaidah diatas dengan kadar saudara radha’ah persepektif Muhammad al-Ghazali maka masalah yang didapat adalah focus ketika ibu yang

---

<sup>128</sup> Muhammad ismail ibni Idris, *shahih al-Bukhari*, no. hadis 5534

menyusui dan saudara radha'ah-nya beragama dengan benar dan memiliki akhlak-akhlak yang baik, maka jalbu al-mashalih akan terwujud. namun disisi lain keburukan akan mengancam pada si bayi, seperti dari sisi kualitas agama rendah dan akhlak yang tercela. maka kaidah *dar'ul mafasid* (menolak kerusakan) tidak tercapai, sehingga secara maqasid syari'ah juga tidak terealisasi.

c. Penerapan I'tibâr al-Maâlât (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum)

Akibat dari penetapan kadar saudara radha'ah Muhammad Ghazali pada bidang fiqih, yaitu diharamkan menikah dan bolehnya bersentuhan dengan saudara radha'ah perempuan. Namun akibat yang diprediksi pada kualitas agama dan buruknya akhlak bagi si bayi juga hal yang sangat mungkin terjadi. Maka hal ini dapat menjadi paramater bahwa fatwa muhammad al-Ghazali tidak mempertimbangkan dengan baik akibat dari hukum tersebut. sehingga pendapat tersebut boleh ditinngalkan.

2. Hifdzun Nasab

Menjaga nasab merupakan hal yang penting sehingga seorang muslim diperintahkan untuknya menjaganya, termasuk ketika Rasulullah memerintahkan menyambung silaturahmi, maka nasab yang disebabkan radha'ah masuk dalam kategori orang yang diperintahkan untuk disambung silaturahminya, dan seperti ketika Rasulullah memerintahkan lelaki untuk memilih wanita, agar memiliki nasab yang baik:


عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها  
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذاتالدين تربت يداك

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, hartanya nasabnya, kecantikannya dan agamanya,*

namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah agamanya, maka kamu akan selamat.”<sup>129</sup>

Konsekuensi Saudara radha’ah mengakibatkan terhubungnya jalur nasab dari orangtua yang menyusui kepada si bayi. maka semua jalur saudara radha’ah keatas menjadi semahram sebagaimana mahram saudara kandung. Maka hal ini menjadi luar biasa karna bertambah dua jalur nasab kemahraman dari satu ibu radha’ah, lalu bagaimana ketika si bayi menyusui kepada lebih dari dua ibu (selain ibu kandung). Maka akan semakin banyak wanita yang *haram* (terhalang) untuk dinikahi dan semakin banyak orang yang harus disambung silaturahmi. kemudian yang paling berat adalah tidak boleh memutuskan silaturahmi dari semua nasab radha’ah tadi.

**Gambar Skema Mahram:**



Aplikasi dari dua kaidah pokok:(1) Jalbu al-Mashâlih wa Dar’u al-Mafâsid Mutlaqa’n , penetapan kadar radha’ah yang dicukupkan dengan satu kali hisapan

<sup>129</sup> Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul maraam min adillah al-ahkam*, (Kairo: Daar ibnu al-Jauzi, cet. 2006), h. 319-320.



oleh Muhammad al-Ghazali sulit untuk dikatakan menghindari madharat, justru semakin banyak orang yang terhalang dari kebaikan, seperti bolehnya menikah.

Disamping itu konsekuensi dari penetapan kadar radha'ah yang minimal juga tidak dapat dikatakan mendatangkan masalah. Penyandaran saudara radha'ah terbatas pada permasalahan kemahraman bukan pada waris. Untuk itu tidak ada masalah yang bermuara pada harta kepada si bayi dimasa yang akan datang.

Penerapan I'tibâr al-Maâlât (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum) Sedikinya masalah, seperti tidak ada kaitannya dengan memperoleh waris dan adanya madharat seperti banyaknya orang yang terhalang dinikahi serta bertambahnya jalur nasab. oleh karenanya, penetapan kadar radha'ah Muhammad al-Ghazali, yang dengan satu kali hisapan dapat dikatakan saudara radha'ah maka kurang tepat dan kurang selaras dengan maqasid al-syari'ah.

### 3. Hifdzun aql (menjaga akal)

Syari'at islam melarang minum khomr pada Q.S AN-Nisa 43, Al-Midah ayat 90. salah satu mafsadat dilarangnya khamr adalah dapat merusak akal, namun sudah menjadi perkara yang *ma'lum*, rusaknya akal bukan hanya disebabkan dari minuman atau sesuatu yang dikonsumsi, hal itu karna hari ini banyak orang yang rusak akalnya gara-gara psikisnya terganggu atau mental akalnya menjadi rendah.

Si bayi ketika disandarkan nasab kemahramannya kepada orang yang mulia secara nasab maupun kedudukan dimasyarakat, tentu ia akan bangga dan merasa diuntungkan atas keadaannya tersebut. Dan ketika ia dewasa tidak perlu minder dimasyarakat juga teman-teman sejawatnya. Namun Sebaliknya ketika si bayi tersebut disandarkan kepada orangtua yang buruk kedudukannya dimasyarakat seperti orangtua radha'ahnya terjerat kasus korupsi, bandar narkoba, mencuri dan keburukan-keburukan lainnya, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap akal si anak, dan dapat diprediksi mental si anak akan down, minder dimasyarakat dan dihadapan teman-temannya.

Keadaan seperti itu meskipun berlangsung sebentar akan mengganggu akal anak tersebut, apatah lagi jika keadaan tersebut berlangsung lama, dikhawatirkan akan merusak akalnya. Maka penetapan saudara radha'ah persepektif Muhammad al-Ghazali dapat mengantarkan kepada mafsadat akal si-anak. Dan tidak dapat dikatakan juga mewujudkan *hifdzu al-aql* (menjaga akal).

Penerapan dua kaidah inti maqasid syari'at: (1) *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n*. buruknya dalam pandangan masyarakat orangtua atau saudara radha'ah akan mengganggu atau merusak akal si anak terutama ketika anak sudah dewasa.maka keadaan yang seperti ini. Dapat dikatakan dar'ul mafasid kaitannya pada hifdzu akal nya tidak tercapai. Sehingga penetapan saudara radha'ah yang dimudahkan sebabnya Muhammad al-Ghazali dengan berpendapat “berapapun kadarnya ASI yang tertelan si bayi dapat menyebabkan hubungan kemahraman” maka diprediksi akan mengantarkan mafsadah aql. Adapun *jalbu mashalih*-nya dapat diprediksikan jika si bayi disandarkan kepada orangtua yang mulia serta baik dalam pandangan masyarakat, namun kemungkinan ini tetap belum cukup untuk menjadikan status pendapat Muhammad al-Ghazali karna dalam sebuah pendapat atau fatwa ijtihad bukan hanya kepada adanya masalah yang diperoleh, namun kaidah pokok yang perlu diperhatikan adalah ketika ada mafsadah yang diprediksikan muncul maka hal ini menjadikan ke-tidakselarasan pendapat itu dengan maqasid syari'ah, dan dan sekaligus menjadi pembatal ijtihad tersebut. penjelasan ini penulis sudah terangkan sebelumnya dalam dua kaidah pokok mujtahid.

Penerapan I'tibâr al-Maâlât (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum). : (2) Akibat hukum yang ditimbulkan pada penetapan kadar radha'ah tentu bermuara pada keadaan orangtua dan saudara radha'ahnya, namun meskipun si-anak bisa saja beruntung dengan mendapatkan orangtua mulia, tetap saja ada prediksi anak tersebut mendapatkan *mafasid* pada akalnya disebabkan status orangtua dan saudara radha'ah yang buruk dimasyarakat. Maka pendapat Muhammad al-Ghazali bisa dianggap sebagai fatwa yang tidak mempertimbangkan dengan matang akibat dari konsekuensi fatwanya. Maka dari itu mujtahid ketika berijtihad harus

mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak dianggap bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. namun tugas seorang mujtahid juga menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memperkirakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut.

#### **F. Bank ASI atau Donor ASI dan implikasi Pada Pendapat Muhammad al-Ghazali**

Tolak ukur Muhammad al-Ghazali yang mendasar dalam penentuan kadar Radha'ah adalah terjadinya persusuan kepada bayi, tanpa membatasi seberapa jumlah terjadinya persusuan dan volume kadar ASI tersebut. Dalam bahasan sebelumnya, penulis juga menjelaskan bagaimana Muhammad al-Ghazali mendatangkan argument-argument penetapan kadar saudara Radha'ah, salah satu point argument nya adalah seorang bayi dianggap menjadi semahram sebab Radha'ah, karena secara ilmiah ASI yang sudah masuk kedalam perut bayi, kemudian diproses menjadi tenaga dan nutrisi maka akan mengalir dalam tubuhnya berupa darah. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat bayi tersebut memiliki hubungan mahram dengan ibu yang menyusui beserta garis keturunannya.

Maka kaitannya dengan Bank ASI dan Donor ASI sependek pengetahuan penulis belum menemukan literatur ataupun tulisan Muhammad al-Ghazali tentang Bank ASI atau Donor ASI secara spesifik. Termasuk bagaimana sikap dan pandangan Beliau terhadap program Bank ASI atau Donor Asi yang diterapkan disebagaiam negara. Namun jika disinkronkan dengan argumen ilmiah Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar saudara Radha'ah, maka proses masuknya ASI yang didapatkan melalui Bank ASI ataupun donor, *illah* nya sama dan sudah terpenuhi untuk dikatakan jatuhnya status kemahraman . Yaitu masuknya ASI ke Bayi yang akan menjadi nutrisi dan mengalir bersama dengan darahnya bayi.

Maka sangat tepat menurut apa yang diungkapkan MUI tentang syarat-syarat spesifik ASI yang akan disimpan dibank ASI, dan perlunya pencatatan dan administrasi yang jelas pada setiap ASI yang akan distribusikan ke bayi. Sehingga jelas bayi meminum ASI dari mana dan dari siapa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penasaban atau stastus kemahraman dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam, karna dengan status nasab maka akan merubah sebuah kondisi yang drastis dari keadaan yang sebelumnya (tidak senasab atau tidak semahram). Solusi sebgain ibu-ibu yang berudzur tidak mampu menyusui si bayi dengan ASI adalah memberikan hak radha'ahnya kepada ibu lain. Menurut muhammad al-Ghazali, seorang bayi cukup hanya dengan satu kali radha'ah dapat menyebabkan hubungan nasab kemahraman.

Metode muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar radha'ah, didasari dengan metode kritik matan hadis yang menentukan kadar radha'ah minimal lima kali pensusuan. Ada empat langkah Muhammad al-Ghazali adalah menguji matan sebuah hadis:pertama, pengujian dengan al-Qur'an, ke-dua, pengujian dengan Hadis, ke-tiga, pengujian dengan Sejarah, ke-empat, pengujian dengan Kebenaran fakta ilmiah.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah imam syatibi, pendapat muhammad al-Ghazali tidak memenuhi kriteria lima penjagaan daruriat al-Khamsah, walaupun penulis hanya menerapkan tiga kaidah saja, pertama, *Hifdzun al-Din* (menjaga agama), *hifdzun nasl*(menjaga nasab), *Hifdzun aql* (menjaga akal). Berdasarkan maqâshid ada lima cara Untuk mengoperasionalkan ijtihad, yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum.Hendaknya tidak mengabaikan tujuan

tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks; Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-âmmah dan dalil-dalil khusus. dalil khusus adalah tentang permasalahan-permasalahan tertentu. Ketiga, mujtahid wajib mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyât al-syarî'ah dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Keempat, *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Di mana saja kemashlahâtan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika ada potensi kerusakan yang mungkin terjadi, harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya. Kelima, dengan mempertimbangkan akibat suatu hukum (*i'tibâr al-maâlât*). mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci, namun ia juga dituntut cerdas terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan. Dari kelima langkah minimal dikerucutkan dua langkah pokok dalam menentukan ijtihad. pertama, ) *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n*. ke-dua, *I'tibâr al-Maâlât* (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum).

## **B. Implikasi**

Pendapat Muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar *radha'ah* bertentangan dengan ulama madzhab tersohor imam syafi'i dan Imam ahmad bin hambal, letak perbedaannya adalah kedua imam senior tersebut mengharuskan minimal lima kali persusuan kenyang sedangkan muhammad al-Ghazali tidak mempersyaratkan kadar tertentu. Pendapat muhammad al-ghazali juga tidak selaras dengan Maqasid lima penjagaan atau Dharuriat al-khamsah, secara singkat pendapat beliau memudahkan dalam menentukan kadar *radha'ah*, padahal konsekuensi dari *Rdaha'ah* sendiri serius dan sakral. Namun secara umum pemikiran Muhammad al-Ghazali juga mendapat dukungan dan apresiasi yang tinggi dari para ulama dizamannya, dan penentuan kadar *radha'ah* yang tidak mempersyaratkan lima kali kenyang juga merupakan pendapat imam malik

dan imam Abu Hanifah, meskipun kedua imam dan Muhammad al-Ghazali memiliki argumen dan alasan terseendiri dalam permasalahan ini.

### **C. Saran**

Penelitian ini tentu masih jauh untuk dikatakan sempurna, dan begitulah sejatinya, karna yang memiliki kesempurnaan hakiki adalah sang pencipta alam semesta dan tuhan nya manusia yakni Allah azza wa jalla. Penulis sudah berusaha menyajikan dan memaparkan yang terbaik, namun penulis membuka pintu masukan juga saran dari berbagai pihak, dan harapan kedepan akan ada pembahasan dan penelitian yang akan menyempurnakan. Saran penulis pribadi tanpa mengurangi hormat kami, bahwa pendapat Muhammad al-Ghazali pada radha'ah kurang relevan jika diterapkan di indonesia yang notabennya adalah syafi'iyah (pengikut madzhab syafi'i).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rakhman, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993
- Abdullah, Abdul hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu*, alih bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993),
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
- Afifurrahman, Muhammad dengan judul, *Studi Komparatif antara Konsep Maliki dan Syafi'i Tentang Kadar Susuan yang Menyebabkan Larangan Perkawinan*.(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002).
- Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.)
- Al- Ghazali, Syaikh Muhammad Berdialog, *Majalah Ummat*, no.12/thn.1/15 April 1996.
- Al- Qaradhawi, Yusuf, *Al-Syaikh Al- Ghazali Kama araftuhu Rihlah nisf Qarn*, Kairo: Daar al- Wafa', 1995
- al-Ghazali , Muhammad, *al-Sunnah Nabawiyyah, baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*, Kairo: Daar al- Wafa', 1995
- Al-Ghazali, Muhammad, kata pengantar cetkan ke enam, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*,
- Al-Halim Uwais, Abd, *al-Syaikh Muhammad al-Ghazali, Marahil azhimah Fi Hayah Mujahid A'zhim*, cet.Kairo: Dar al-Shahwah,1993,
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyurrahman, *Ar-Rokhiq al-Makhtum Sirah Nabawiyyah*, (AL-Kautsar: Jakarta Timur, cet. Empat puluh delapan 2017,
- Al-Qardhawi, Yusuf *Fatawa Mu'asirah*, (Kairo : Darul Qalam, Juz II, 2000).

- Anis, Thalib, *Biografi Syaikh Muhammad Al Ghazali*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan, 1999
- An-nawawi, *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi*, Dalam CD. *Ma'usu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.
- Aplikasi hadis, *kutub al-Tis'ah fi muwattha' malik*,
- Aplikasi Hadis, *kutub al-tis'ah fi musnad imam ahmad* ,
- Aplikasi Hadis, *kutub al-Tis'ah fii sunan at-Tirmidzi*, dan al-Mundziri, *al-Tarhib wa al-Tarhib*, jilid IV,
- Applikasi Hadis, *kutub al-Tis'ah fii sahhah Muslim*,
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Bhineka Cipta, 2002
- Az- Zahidi, Muh.Munawir, kata pengantar dalam Muhammad al-Ghazali, *Analisi Polemik Hadis, Tranformasi Modernisasi*, terj. Muh. Munawir (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Az Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, Jilid X , 2007).
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoce, 2003),
- bin abdussalam, Izzudin, 2000, *Qoawaid al-Ahkam Fi i islah al-Anam*, Dmaskus:Daar al-Qalam,
- bin Fahd al-Audah, Salman, *Fi Hiwar Hadi ma'a Muhammad al-Ghazali*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1410 H
- Bisno, Hebbert, *Makna Metode dan konsep*, id.wikishia.net
- Brown, Daniel W., *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought* (Neww York: Cambridge University Press, 1996)
- Burhanudin, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, juz II (Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990)
- Diibul al- Baghaa, Mustofa, *AT-Tadzhib Fii adillati matan al-Ghayah wa al-Taqriib*, cet.Indonesia: Al-Haramain, cet.pertama tanpa tahun
- Fitri, Sari *Anak usun Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*, (*Jurnal; Penelitian Medan Agama Vol. 9, No.2, 2018.*)



- Hammam, Ibnu, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995),
- Hanitijo, Rani Soimitio, *Metde Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, t,th
- Hasan Malkawi, Fathi, *al-A 'tha ' al-Fikr li Syaikh Muhammad al-Ghazali*. Amman; al-Majma' al-Malaki li Buhuts al-Hadarah al-Islamiyyah, 1996
- Houtsma et, el. *Da 'irah al-Ma 'arif al-Islamiyah* (Kairo: al-Sya'ab t.th), jilid I,
- Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul maraam min adillah al-ahkam*, (Kairo: Daar ibnu al-Jauzi, cet. 2006),
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *terj. Kitabul Jami ' min kitab taudih al-ahkam min Bulugh al-maram*, (Solo: Pustaka Arafah, cet III, 2019,)
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maraam Shahih bukhori dan Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani Cet. II februari 2000),
- Ibnu Qutaibah, *Ta 'wil Mukhalif al-Hadis*,
- Ibnu shalah, *Ulum al-Hadits*,
- Ibrahim Najm Muhammad, *Syarh al-arba 'in an-Nawawi bi al-arba 'a ulama*, (Kairo: Daar Ibnu al-Jauzi, cet. 2010),
- Ibrahim. Johny *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007),
- Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009) 99.
- Imam Syatibi, *al-Muwafaqaat fii usul al-Syari 'ah juz II*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Imam tirmidzi, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami ' al-Tirmidzi*, dalam *CD Mausu 'ah al-Hadis al-Syarif al-Kuttub al-Tis 'ah*.
- Irmawati, *Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) daerah blang padang tahun 2013*.
- Kassab, Akram *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- L. Esposito, John, Muhammad al-Ghazali, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (Ne York: Oxford University press), Jilid II,

- M. Quraish Shihab, "Kata pengantar" dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi kritis atas Hadis Nabi SAW, anatara pemahaman kontekstual dan kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996).
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. V, 2003).
- Mahmud, Petter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Makna kadar, id.wikishia.net
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia widya Pratama, 2002
- Masula, Latifatul, *Radha'ah Dalam Al-Qur'an (Tafsir Ilmi Atas Konsep Laktasi)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017)
- Mawardi, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)
- Mernisi, Fatima dan Ri'ffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Moh Toriquddin, *Jurnal teori Maqasid syari'ah imam Syatibi*, (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014).
- Muassasah al-Jami'ah, 1992.).
- Muhammad Abd. al-'Âti. *al-Maqâshid al-Shar'iyyah wa atharuhâ fî al-fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007).
- Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nafham*, (Dimasyq: Dar-al-Qalam, 2005).
- Muhammad Bakr Ismail Habib, *Al-Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah, Ta'silan wa Taf'ilan*, Makkah: Daar al-Tibah al-Khadra', 2006.
- Muhammad ismail, *shahih al-Bukhari*,
- Muhammad Nashir al-Din al-Bani, *Dha'if al-Jami al-Shagir, Al-Mu'jam al-Kabir*, juz XII,
- Muhammad Nashir al-Din al-Bani, *Shahih al-Jami' al-shagir wa Ziyadatuh* (al-Fath al-Kabir) (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), jilid III,
- Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit alMaslahat fî al-Syarîah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001),

Muslim, Abu Husein bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Terjemah Shahih Muslim*, Tanpa tahun.

Novriandi, Rizki. *Status Kemahraman yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah AZ-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018 M/1440 H)

Qur'an terjemah, Mushaf As-Shafa, Shafa Media: Surakarta, 2015

Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009),

Sawi, Ahmad al-Maliki, *Hasiyah al-Aalimah as-Shawi ala Tafsir al-Jalalain*,

Shihab, M. Quraish, "Kata Pengantar" dalam *Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1996

Singaribun dan Masri Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000

Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Syatibi, *al-Muwafaqaat fii usul al-ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub, cet I, 2004),

Syeikh Muhammad al-Ghazali, *Berdialog, syaikh Muhammad al-Ghazali dimata Yusuf al-Qaradhawi*,

Umar Thalib, Ja'far," kata pengantar" dalam Rabi' al-Madkhali, *Membela Sunnah Nabawy, jawaban terhadap Buku Studi Kritis atas Hadis Nabi*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1995

Yati, Amin. *Penelitian Bank Asi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Mdzhab Syafi'i*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)

#### **Media Online:**

<http://dodirasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metodeistiqlra.html>  
(diakses 4-7-2013)

<http://mysuperkids.net/hukum-penyusuan-dan-bank-susu-ibu/>, (di akses pada tanggal 29 september 2021, pukul: 00.35)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Fauzan** lahir di Magelang Jawa Tengah, pada tanggal 20 Juli 1993 Dari Pasangan Bpk Suyitno Dan Ibu Rohayani. Memiliki 5 bersaudara, kakak, Siti Arofah, Siti Khotijah, Muhammad Fathurrahman, dan Dua adik: Muhammad Abdurrahman alm., dan Muhammad Zaki Fadhilah.

Penulis menikah tahun Desember 2018 dengan seorang muslimah Dian Ayu Rizki dan sementara dikaruniai satu anak laki-laki bernama Muhammad Hudzaifah. Saat ini penulis berdomisili dusun Jombangan, desa Tertek, Kec. Pare. Kab. Kediri. Jawa Timur.

### **Riwayat Pendidikan Penulis:**

1. MI Ma'arif Giri Kulom, Secang, Magelang (2006)
2. MTS Ma'arif Tegalsrejo, Magelang (2009)
3. SMK Muhammadiyah 1 Salam, Magelang (2012)
4. Ma'had Ali al-Madinah Tadrib Ad-Da'iyah Yogyakarta (2014)
5. S1 STIBA (Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab) MAKASSAR, Prodi Hukum dan Perbandingan Madzhab (2018)
6. S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana (2021)

